



## BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 19 Januari 2023

Nomor : 188.342/0010/Bup  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) buah Ranperda  
Hal : Penyampaian Ranperda Tahap I,  
Tahun 2023.

Kepada  
Yth. **Ketua DPRD**  
**Kab. Luwu Timur**  
di-  
Malili

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan 1 (satu) buah Ranperda beserta dengan penjelasan tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

### a. Latar Belakang

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Pajak daerah maupun retribusi daerah pada dasarnya komponen pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Lahirnya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut membawa implikasi dan akibat hukum terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk tindak lanjut pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### b. Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tujuan penyusunan Ranperda ini adalah untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum

atas penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

**c. Sasaran yang ingin diwujudkan**

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yakni meningkatnya penerimaan dan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

**d. Materi Pokok yang diatur**

Adapun materi pokok yang diatur dalam Ranperda ini meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. pemungutan pajak dan retribusi;
- d. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;
- f. kerahasiaan data wajib pajak; dan
- g. penyidikan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

*Bp & budiyan*

**Tembusan:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541

**M A L I L I, 92982**

---

---

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-III,  
MASA SIDANG KE-II TAHUN SIDANG 2022/2023  
DALAM RANGKA PENYERAHAN 1 (SATU) BUAH RANPERDA  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP I TAHUN 2023 SEKALIGUS  
PENETAPAN PANITIA KHUSUS.**

---

---

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Sore dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua,  
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan  
Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu  
Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan  
Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta

Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Camat, Lurah, Insan Pers, dan seluruh hadirin yang sama-sama berbahagia.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat**

Mengawali Sidang Paripurna Dewan hari ini, Ijinkan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kab. Luwu Timur, dalam rangka Penyerahan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap I Tahun 2023, yakni Rancangan Perda Tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah sekaligus Penetapan Panitia Khusus berdasarkan keterwakilan dari Masing-masing Fraksi.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat**

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah **16**... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan ketentuan pasal 132, ayat (1) huruf C, Peraturan DPRD Kab. Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Rapat Paripurna Ke-3, Untuk Masa sidang kedua tahun sidang 2022/2023, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

-----**ACARA BERLANGSUNG**-----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur

## **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat**

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan Surat Masuk oleh Saudara Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada Saudara Sekwan.

## **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Merujuk pada Pasal 9 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Pembahasan Rancangan Perda melalui Pembicaraan tingkat I, Meliputi Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda.

Memenuhi ketentuan tersebut marilah kita mendengarkan sambutan Bupati sebagai Nota Pengantar



=====  
Ketukan Palu Satu Kali  
=====  
Terimakasih.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat.**

Selanjutnya, izinkan Saya membacakan Lampiran Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Khusus, Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Surat Masuk dari masing-masing Fraksi, sebagai berikut :

Ketua :

Wakil Ketua :

Anggota :

1. Aripin, S. Ag (Fraksi Golkar) - *Komandan*
2. H. M. Siddiq BM, SH (Fraksi Nasdem) - *wakil kab*
3. Sunawar Arisal, S.Sos (Fraksi Golkar) -
4. dr. Ramna Minggus (Fraksi Golkar) -
5. Tugiat, S.Ag (Fraksi Nasdem)-
6. Efraem, ST., MM (Fraksi PDI-Perjuangan) -
7. Alpian, S.Pd (Fraksi Hanura) -
8. Andi Surono Saad (Fraksi PAN) -
9. Andi Baharuddin, SM (Fraksi Gerindra) -

Demikian Nama-Nama keanggotaan Pansus, Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Komposisi keanggotaan Pansus berdasarkan Keterwakilan dari masing-masing Fraksi, **apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?**

**Jawab : Setuju ??**

-----Ketukan Palu Satu Kali-----

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal - hal yang tidak berkenan.


Dengan mengucapkan ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIIN, Sidang secara resmi saya nyatakan ditutup.

-----Ketukan Palu Tiga Kali -----

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Sore Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua  
Om Santi Santi Santi Om

Malili, 15 Februari 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR  
WAKIL KETUA,

  
H.M. SIDDIQ BM, SH



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN  
BUPATI LUWU TIMUR  
DALAM RANGKA PENYERAHAN 1 (SATU)  
BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TAHAP I TAHUN 2023**

Rabu, 15 Februari 2023

---

*Bismillahi Rahmanir Rahim,  
Assalamu Alaikum Wr. Wb.  
Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.  
Om Swasty Astu.*

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Sekretaris Daerah dan segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

*[Handwritten signature]*

- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur.
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur.
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Luwu Timur.
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Insan Pers, Serta
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama diruang terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda Penyerahan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahap I Tahun 2023 dari pihak eksekutif ke pihak legislatif yang akan menjadi payung hukum di Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Pada Sidang Paripurna ini, Pemerintah Daerah akan menyerahkan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk memenuhi kewajiban konstitusional, utamanya dalam hal pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023. Melalui kesempatan ini perkenankanlah saya memberikan gambaran singkat kepada Dewan yang terhormat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah termasuk untuk mengurus penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah diundangkan pada tanggal, 5 Januari 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengingat Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan berakhir masa berlakunya bulan Januari Tahun 2024.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Luwu Timur, sehingga dengan dasar inilah Pemerintah Daerah mengajukan Ranperda ini untuk dibahas oleh Pansus DPRD bersama Tim Penyusun Ranperda Pemerintah Daerah.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini dengan memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dan saya berharap kepada Perangkat Daerah pengusul dan Perangkat Daerah terkait terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini untuk berperan aktif bersama

dengan Pansus DPRD agar nantinya Ranperda ini lahir, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Demikian yang dapat saya sampaikan semoga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah;*

*Wassalamualaikum Wr.Wb.;*

*Selamat Siang, salam sejahtera bagi kita semua;*

*Om, santi, santi, santi, om.*

Malili, 15 Februari 2023

**BUPATI LUWU TIMUR,**



**Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat: Jl. Soekarno-Hatta No.: Kantor DPRD Luwu Timur, Malili 92981, Indonesia  
RuangFraksiGerindra, Telp. 0852-5555-8882, Malili 92981

Nomor : 002/FGERINDRA-LT/II/2023  
Lamp. : -  
Hal : **Pengusulan Keanggotaan Pansus  
Ranperda Tahap I Tahun 2023**

Malili, 14 Februari 2023

Kepada,  
Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur  
di-  
**T e m p a t**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Menindaklanjuti hasil rapat Bamus Nomor 2/BAMUS/II/TAHUN 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk Bulan Februari Tahun 2023, dan Surat Masuk Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus, maka dengan ini kami mengusulkan nama – nama yang akan mewakili keanggotaan Pansus dari Fraksi Partai Gerindra sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut :

NAMA PANSUS	NAMA	JABATAN
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah	ANDI BAHARUDDIN, SM	Ketua Fraksi Gerindra

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KETUA**

**ANDI BAHARUDDIN**



**FRAKSI PARTAI HANURA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**LUWU TIMUR**  
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
**Malili, 92981**

Malili, 14 Februari 2023

Nomor : 002/FHANURA-LT/II/2023  
Lamp : -  
Perihal : **Pengajuan Nama**  
**Keterwakilan Anggota Pansus**  
**Ranperda Tahap 1 Tahun 2023**

Kepada  
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur  
Di\_  
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 170/044-PP/DPRD-LT Perihal permintaan susunan keanggotaan pansus ranperda tahap 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Badan Musyawarah Nomor 1/BAMUS/1/Tahun 2023 Maka Fraksi Partai Hanura memutuskan dan mengajukan nama anggota pansus dari keterwakilan fraksi masing-masing untuk ditetapkan pada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Fraksi Hanura mengajukan Nama keterwakilan anggota pansus Ranperda yaitu:

No	Nama	Jabatan
1.	Alpian, S.Pd	Sekretaris

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**  
**FRAKSI PARTAI HANURA**  
**KETUA**

**RULLY HERYAWAN, S. An**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jl. Sukarno-Hatta No.: Kantor DPRD LuwuTimur, Malili, Indonesia  
Ruang Fraksi PAN, Telp. 082344862677, Fax. 0474-321541  
**MALILI 92981**

Nomor : 007/FPAN-LT/B/K-S/II/2023

Malili, 14 Februari 2023

Lamp. :-

Hal : **Pengajuan Anggota Pansus**

**Kepada Yth,  
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur  
cq. Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur  
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan  
Di\_  
T e m p a t**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Menindaklanjuti Surat DPRD Tanggal 14 Februari 2023, Nomor : 170/044-PP/DPRD-LT Tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus Ranperda Tahap I Tahun 2023, maka Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut dibawah untuk mewakili keanggotaan pansus tersebut, yakni :

No.	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ANDI SURONO S	Sekretaris Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

  
**Ir. Hj. HARISAH SUHARJO**  
Ketua



  
**ANDI SURONO S**  
Sekretaris



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jln. Soekarno – Hatta, Kantor DPRD Luwu Timur, Malili, Indonesia  
Ruang Fraksi PDI-P, Telp. 081355656023, Fax. 0474-321541  
MALILI 92982

**PDI PERJUANGAN**

Nomor : 002/FPDI-P/II  
Lamp : -  
Perihal : Permintaan Susunan Keanggotaan  
Pansus Ranperda Tahap 1 Tahun 2023

Malili, 14 Februari 2023

Kepada,  
**Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur**  
**Cq. Sekretariat DPRD Luwu Timur**  
**Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Di\_  
Tempat

Merdeka.....!!!

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat masuk DPRD Nomor 170/044-PP/DPRD-LT Terkait Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus Ranperda Tahap I Tahun 2023, sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka Fraksi PDI-P memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut di bawah untuk Keanggotaan Pansus tersebut, yakni :

No	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1	Pansus Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	EFRAEM, ST, MM	Ketua Fraksi

Demikian Disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

EFRAEM, ST, MM

SEKRETARIS

OBER DATTE, SE



**Partai NasDem**  
GERAKAN PERUBAHAN

# FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta No.:\_ Kantor DPRD LuwuTimur, Malili 92981, Indonesia  
RuangFraksiNasdem, Telp. 0853-4218 7001, Fax. 0474-321541

**M A L I L I 92981**

Nomor : 02/FNASDEM-LT/B/II/2023  
Lamp. : -  
Hal : **Pengusulan Keanggotaan Pansus**  
**Ranperda Tahap I Tahun 2023**

Malili, 14 Februari 2023

**Kepada,**  
**Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur**  
**di-**  
**T e m p a t**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Menindaklanjuti hasil rapat Bamus Nomor 2/BAMUS/II/TAHUN 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk Bulan Februari Tahun 2023, dan Surat Masuk Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus maka dengan ini kami mengusulkan nama – nama yang akan mewakili keanggotaan Pansus dari Fraksi Partai Nasdem sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut :

NAMA PANSUS	NAMA	JABATAN
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. H.M.SIDDIQ BM, SH 2. TUGIAT S. Ag	Pimpinan DPRD Wakil Ketua Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**FRAKSI PARTAI NASDEM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KETUA**  
  
**IRMANTO HAFID, S.A.P**



**FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**LUWU TIMUR**  
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
**Malili, 92981**

Malili, 14 Februari 2023

Nomor : 003/FPG-LT/II/2023  
Lamp : -  
Perihal : **Pengajuan Nama Keterwakilan**  
**Anggota Pansus Pajak Daerah**  
**& Retribusi Daerah**

Kepada  
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 170/044-PP/DPRD-LT Tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Ranperda Tahap I Tahun 2023. Maka Fraksi Partai Golkar Memutuskan dan Mengajukan Nama-nama anggota Pansus keterwakilan Fraksi Partai Golkar untuk ditempatkan pada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Keterwakilan Keanggotaan Pansus Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Aripin, S. Ag	: Ketua DPRD/ Sekretaris Fraksi Golkar
Sunawar Arisal, S.Sos	: Anggota
dr. Ramna Minggu	: Anggota

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**  
**FRAKSI PARTAI GOLKAR**

**KETUA**  
  
**BADAWI ALWI, SE**









**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : 15 Februari 2023  
Waktu : Pukul 09.00 WITA s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna  
Agenda : Penyerahan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap 1 Tahun 2023 yakni Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus Penetapan Pansus.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2. 
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4. 
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5. 
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	MASRUL SUARA			Anggota	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M. Si			Anggota	9. 
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12. 
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14. 

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15.
16	ANDI SURONO S.			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18.
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19.
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN,A.Ma.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fil.I,M.Si			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :  
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur










DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 15 Februari 2023  
Waktu : Pukul 09.00 WITA s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna  
Agenda : Penyerahan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap 1 Tahun 2023 yakni Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus Penetapan Pansus.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Oksew Prji	L		Kadis Dukcapil	
2.	Masdi	L		Asiste 2	
3.	Lehman, SM	L		SEKERTARI'S	
4.	ULMANTO, ST	L		POKRI	
5.	MUH. MUBIN, ST	L		POKRI	
6.	Andi Tabarina		P	keas pampudon	
7.	Nuris H		P	Asiste 3	
8.	Ropendi Thedi			staf kls p.	
9.	Amrullah	L		Kadis PPKP	
10.	Dr. ANAN	L		Kadis Pesh	
11.	Alimuddin Nasir	L		Kadis Perikanan	
12.	Andi Teelby	L		Sebidis	
13.	Nasir	L		Carant NII	
14.	A. Endris		P	Asisten 1	
15.	M. G. G	L		Dapenda	

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
33	Salam Lohif	L		Inspektur	
32	Gunther Haid	L		Kasubag	
31	H. MURPAH	L		Kanwil Cu Turo	
30	HARSTEN	L		Kanwil	
29	<del>STEFAN</del>	L		Kanwil Duskep	
28	Mukhlis. Ismail	L		Subes.	
27	Edin	L		Kelurahan	
26	Rohman	L		Kab.	
25	DIMAN.	L		Setdes.	
24	Wahyuni Satrio	L		KADES	
23	TURATNO	L		Kades	
22	Baktiar	L		Pabumh	
21	SUCIKTI	L		Kabdis	
20	SATPUDIN M	L		Kepem	
19	STANIS	L		Kanwil Kantifo - op	
18	SATRI	L		Kab.	
17	A.R. SALIM	L		Kabwiluk	
16	Agus Thobran	L		Subdis	
15	Dewi Puca Arit S	L		Secdis	

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
39	PUSPOMATI			Kafis BRB	
35.	Kamal R.	L		Ko. Transfer	
36.	Puh. Rizki A.	L		Kasir Perencanaan & Kelembagaan	
37	Syaifulmuhammad	L		Kasir PUPR	
38	Arif Nur	L		Sdy Alca He	



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

---

---

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-VII MASA SIDANG KE-II  
TAHUN SIDANG 2022/2023 DALAM RANGKA  
MENDENGARKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
DPRD LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA DAN  
RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM**

---

---

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Sore dan Salam Sejahterah untuk Kita  
Semua  
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan  
Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab.  
Luwu Timur;

- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Kepala Desa/Lurah, Insan Pers, dan seluruh hadirin yang sama-sama berbahagia.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap 3 (tiga) Buah Rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan Ranperda tentang Bantuan Hukum.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah 18... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-7 untuk masa sidang kedua, tahun sidang 2022/2023, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

~~----- ACARA BERLANGSUNG -----~~

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Merujuk pada pasal 9, ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Perda Berasal dari Kepala Daerah, Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan Perda.

Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 3 (tiga) Buah Rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda tentang Bantuan Hukum.

Untuk kesempatan Pertama, Kepada Saudara ANDI SURONO SAAD Anggota Dewan yang terhormat, sebagai Juru Bicara Fraksi **PAN** Saya persilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara ANDI SURONO SAAD Anggota Dewan yang terhormat.

• Selanjutnya Pandangan umum Fraksi yang kedua, Kepada Saudara TUGIAT, S.Ag Anggota Dewan

yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi NASDEM dipersilahkan dengan hormat.

-----**ACARA BERLANGSUNG**-----

Terimakasih kepada saudara TUGIAT, S.Ag Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang ketiga, Kepada Saudara WAHIDIN WAHID Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GOLKAR dipersilahkan dengan hormat.

-----**ACARA BERLANGSUNG**-----

Terima kasih kepada saudara WAHIDIN WAHID Anggota Dewan yang terhormat.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang keempat, Kepada Saudara I WAYAN SUPARTA

Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GERINDRA, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara I WAYAN SUPARTA Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi yang kelima, Kepada Saudara Ir. ABD. MUNIR RAZAK, MM Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi HANURA, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara Ir. ABD. MUNIR RAZAK, MM Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum fraksi yang terakhir, Kepada Saudara OBEDATTE, SE Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara

Fraksi PDI-PERJUANGAN, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara  
OBER DATTE, SE Anggota Dewan yang terhormat.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Dengan selesainya seluruh acara pada sidang paripurna hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ada hal – hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian.

Dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH**  
**RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== **Ketukan Palu Tiga Kali**=====

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**  
**Selamat Sore Salam Sejahtera Buat Kita Semua**  
**Om Santi Santi Santi Om...**

Malili, 20 Maret 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ARIPIN, S.Ag



FRAKSI PARTAI  
AMANAT  
NASIONAL

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
TERHADAP  
3 (TIGA) BUAH RANPERDA  
RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH, RANPERDA TENTANG DESA DAN RANPERDA  
TENTANG BANTUAN HUKUM  
TAHUN 2023**

---

Dibacakan Oleh: **Andi Surono Saad**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Yang Terhormat :***

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

***Yang saya hormati :***

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perbankan;
- Para Camat , Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua  
, om Swastiastu.***

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi kami hari ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan

yang maha kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian **“Pandangan Umum”** Fraksi-Fraksi terhadap **Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum.**

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait rencana pembahasan renperda tersebut, sebagai sala satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

### **Sidang Paripurna Dewan yang terhormat**

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,

disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota”** .

Melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan dalam melakukan pembahasan antara lain;

### **1. Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Fraksi PAN memandang perlu menetapkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD yang akan dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan daerah yang dimana sumber pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipaksakan kepada subjek pajak tersebut. Contohnya, penyedia usaha sarang burung wallet yang sebagian masyarakat menjadikan usaha tersebut sebagai prioritas utama karena memberikan hasil pendapatan yang tergolong besar, dalam hal ini, Fraksi PAN menyarankan untuk

membuat kajian terkait proses penagihan kepada sumber pajak dari hasil pendapatan tersebut.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan salah satu penyelenggaraan otonomi daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dimana Program ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya.

## **2. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa;**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa, Maka Fraksi PAN menilai perlu Merevisi untuk lebih meningkatkan aturan hukum dalam penyelenggaraan desa yang didalamnya memuat hal-hal yang bersifat umum dan tidak hanya mengarah kepada hal-hal yang bersifat tekhnis.

Adapun hal-hal yang teknis sebaiknya di atur di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur.

### **3. Ranperda Tentang Bantuan Hukum ;**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Maka Fraksi PAN memandang penting untuk menetapkan sebuah regulasi tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang tergolong kurang mampu atau masuk dalam kategori orang miskin, dimana mekanisme pemberian bantuan hukum dan tata cara penyaluran dana bantuan hukum telah diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

#### **Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,**

Fraksi PAN menyarankan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang mencakup secara umum tidak hanya satu dimensi tapi berkaitan dengan semua hal yang ada di kabupaten Luwu Timur dan harus dikaji secara komprehensif untuk mencapai regulasi yang memenuhi asas kebutuhan masyarakat bukan kepentingan semata.

Pembahasan ranperda ini nantinya diharapkan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan secara akademik dan teknis sehingga harapan yang jauh kedepan bisa diwujudkan dengan sebuah peraturan yang memenuhi aspek kelayakan, karena yang akan diatur adalah kebutuhan masyarakat untuk itu kita meminta keterlibatan semua pihak, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 (masyarakat wajib mendapatkan pelayanan dasar)

### **Sidang Paripurna Dewan yang terhormat**

Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dalam hal ini Fraksi PAN **menyutujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.** atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamu alaikum wr wb

Om santi, santi om.

20 Maret 2023

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,



Juru Bicara,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

ANDI SURONO SAAD



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM DAN  
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA**

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Selamat Siang/ Sore dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua**

**Om Swasty Astu**

***Yang Terhormat...,***

- ✚ Bapak Bupati Luwu Timur;
- ✚ Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
- ✚ Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH Swt, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, dalam rangka mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Bantuan Hukum Dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.**

Sebelum saya menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Golkar, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

***Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,***

Dalam rangka memenuhi tugas konstitusional kita, ada 3 ( Tiga ) buah Rancangan Peraturan Daerah yang telah di serahkan oleh Pihak eksekutif ke pihak legislatif Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**
- 2. Ranperda tentang Bantuan Hukum**
- 3. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.**

***Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,***

Berbekal pemahaman teoritis dan naskah Ranperda-Ranperda yang telah diajukan, pada kesempatan ini, Fraksi Golkar perlu menyampaikan Pandangan Umum fraksi atas Ke Tiga (3) Ranperda tersebut:

- 1. Terkait Ranperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah** Dimana Keberadaan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat strategis dan mendasar karena kewenangan yang besar dalam perpajakan dan retribusi dapat meningkatkan akuntabilitas daerah sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan dan berkeadilan. Fraksi Golkar mengharapkan kepada Stakeholder yang terlibat langsung dalam Perda ini agar bisa dengan maksimal menuangkan gagasan dan masukan sehingga perda ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan berdampak baik bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Luw Timur. Mengingat Urgensinya, karena Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah akan berakhir masa berlakunya pada bulan Januari Tahun 2024., Fraksi Golkar berharap Ranperda ini bisa selesai tepat waktu karena tanpa Perda yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi, maka Pemda tidak dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi daerah.

2. **Ranperda tentang Bantuan Hukum** Dimana konstitusi negara Indonesia menyatakannya bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga disebutkan dengan tegas dalam Pasal 28D bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat beralasan menghadirkan Ranperda tentang Bantuan Hukum karena Hak atas bantuan hukum merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditanggguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan Hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan atas belas kasihan dari Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab dari Pemerintah itu sendiri. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, Kemiskinan menjadikan kelompok masyarakat tersebut sangat rentan mengalami pengabaian akan hak-hak mereka. Dengan hadirnya Perda tentang Bantuan Hukum, masyarakat miskin dapat memperoleh akses terhadap hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam hal ini Fraksi Golkar menyarankan agar ada pasal yang mengatur dan membatasi terkait pemberian bantuan hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, pelaku pelecehan seksual, dan pelaku KDRT agar tidak diberi bantuan hukum.
3. **Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa** Dimana Peraturan tentang Desa Merupakan dasar hukum atau pijakan yang jelas bagi setiap desa di Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, serta Pemberdayaan masyarakat desa. Perda tentang Desa ini dapat dikatakan bersifat strategis bagi kemajuan, perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa dan peranan aparatur desa mengingat pentingnya kedudukan dan peranan desa dalam sistem Pemerintahan. untuk mengoptimalkan hal-hal tersebut, sudah semestinya Perubahan tentang peraturan desa dilakukan mengikuti dinamika peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dan diharapkan dengan perubahan ini, bisa mengakomodir hal-hal yang dapat mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa.

***Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...***


Terakhir, kami menyambut baik ketiga ranperda ini untuk kemudian dibahas pada tahap selanjutnya. Diperlukan sinergi antara eksekutif dengan legislatif dalam proses pembahasan sebagai representasi kinerja dari fungsi masing-masing lembaga. Dengan demikian, hal tersebut dapat menghasilkan peraturan daerah yang benar-benar mampu mengejawantahkan kaidah-kaidah normative serta akomodatif terhadap aspirasi dan permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan teraplikasi secara nyata.

Demikian kami sampaikan Pemandangan Umum Fraksi Golkar Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Bantuan Hukum Dan Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa**. Mohon maaf jika dalam penyampaian Pemandangan Umum ini ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,  
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Siang/ Sore Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.  
Om Shanti Shanti Shanti Om.....

Malili, 20 Maret 2023

**PIMPINAN FRAKSI GOLKAR KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA  
  
**BADAWI ALWI, SE**

JURU BICARA  
  
**WAHIDIN WAHID**



Partai NasDem  
GERAKAN PERUBAHAN

**PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
TERHADAP RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3  
TAHUN 2015 TENTANG DESA DAN RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM**

DISAMPAIKAN OLEH:

**FRAKSI NASDEM**  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
Senin, 20 Maret 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua  
Om Swasty astu***

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur,
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat,
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur,
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur,
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah,
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia rahmat dan hidayah-NYA, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Nasdem terhadap Tiga buah Ranperda Tahun 2023

*Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.*

Terkait 3 (Tiga) Ranperda yaitu :

1. Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa
3. Ranperda tentang Bantuan Hukum

Maka kami Fraksi Nasdem berpendapat antara lain:

### **RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

*Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.*

Mengacu kepada Sambutan Bupati Luwu Timur yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, bahwa Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini didorong sebagai bentuk tindak lanjut dalam menjalankan amanat UU No. 1 Tahun 2022 dimana disebutkan bahwa untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Luwu Timur.

Tetapi tentunya hal yang saya sebutkan diatas juga kami yakini tidak mengurangi keinginan bersama untuk menghadirkan Peraturan Daerah yang benar-benar bermanfaat dan berdampak Positif bagi Luwu Timur. Terkait Ranperda ini, ada banyak hal yang masih perlu untuk kami dorong bersama agar kedepan Luwu Timur ini benar-benar bisa bergerak cepat dan memaksimalkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi.

1. Terkait Pajak dan Retribusi kita berharap pemerintah kedepannya sudah mempersiapkan Database yang benar-benar valid terkait wajib pajak dan menggali potensi-potensi yang bisa di maksimalkan dalam Retribusi dan Pajak Daerah, tetapi tetap dalam koridor peraturan yang berlaku
2. Proses pelaporan, Pembayaran dan Penetapan jumlah Pajak dan Retribusi di hitung dengan baik dan cermat sehingga tidak justru memberatkan masyarakat dan bahkan menghambat usaha-usaha masyarakat untuk bertumbuh akibat beban biaya yang terlalu besar.
3. Setiap Proses yang terjadi di Pajak, kita berharap pemerintah membangun mekanisme yang benar-benar simple dan mudah di pahami serta pelayanan yang cepat agar tidak menimbulkan rasa enggan masyarakat untuk berhubungan dengan pegawai pemungut pajak. Kalau memang memungkinkan membuka loket-loket pajak di kecamatan mungkin bisa menjadi Opsi atau bekerjasama dengan perbankan terkait loket pajak ataukah menyiapkan penggunaan Teknologi. Tetapi semua opsi harus benar-benar dihitung agar jangan sampai ongkos untuk memungut pajak dan retribusi justru menjadi lebih besar dibanding penerimaan
4. Menyiapkan metode sosialisasi terhadap wajib pajak agar benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat. Apakah dilakukan melalui Pertemuan atau melalui kampanye-kampanye di media sosial.
5. Pemerintah perlu untuk menyiapkan pelatihan pelatihan terkait perpajakan dan Retribusi untuk mempersiapkan SDM . Hal ini tentu dibutuhkan agar SDM kita benar-benar paham terkait Pajak dan retribusi daerah dan juga memberikan pelayanan yang berkualitas dan cepat.
6. Terkait Investasi, Pemerintah mungkin perlu untuk mempersiapkan skema Subsidi Pajak atau bahkan Penghapusan Pajak dalam jangka waktu tertentu untuk sektor-sektor yang dianggap penting dalam mendorong Investasi. Hal ini tentu dibutuhkan perhitungan yang benar-benar tepat terkait seberapa

berefeknya subsidi dan penghapusan pajak dalam meningkatkan minat investasi dan perlu juga kejelian pemerintah dalam menentukan sektor-sektor mana saja yang layak untuk di berikan subsidi atau penghapusan pajak dalam kurun waktu tertentu.

7. Hal yang juga tidak kalah pentingnya masing-masing OPD yang menangani pajak dan retribusi agar mempersiapkan segala sesuatu terkait Pajak dan Retribusi. Termasuk didalamnya adalah mempersiapkan Perbup agar perda ini nantinya bisa langsung diterapkan.

*Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.*

### **RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA**

Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah banyak yang telah di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong bagaimana Desa benar-benar bisa bertumbuh dengan Mandiri dan menciptakan peluang-peluang baru di desa.

Program 1 Milyar 1 Desa ini mejadi satu kebijakan yang seharusnya mampu mendorong desa tampil dengan berbagai Inovasi.

Perubahan Ranperda tentang Desa ini sebenarnya membawa banyak harapan kepada Desa agar benar-benar menjadi tonggak penting pembangunan sebuah daerah. Dalam kesempatan ini perkenankan kami mendorong Beberapa masukan yang kami dapatkan dari masyarakat.

1. Peran BPD dalam pengawasan perlu untuk diperkuat agar desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan benar-benar maksimal. Termasuk didalamnya bagaimana Pemerintah Kabupaten mampu mendorong BPD lebih giat dalam menggali usulan-usulan dari masyarakat.
2. Potensi Ekonomi yang berada di Desa kita berharap melalui Ranperda ini, BUMDES dan BUMDESMA bisa benar-benar di dorong untuk berperan secara aktif dalam menggali potensi-potensi ekonomi di desa yang dapat di kembangkan dan membangun management pengelolaan yang profesional dan transparan. Kalau kita melihat kondisi di lapangan justru banyak sekali Bumdes yang dibentuk hanya sekedar saja dan bahkan tidak mengkaji dengan baik potensi potensi usaha di desa yang akhirnya banyak Bumdes yang kemudian justru menjadi beban bagi Pemerintah Desa dan tidak mampu memberikan kontribusi apa apa.
3. Pemerintah Kabupaten perlu untuk menciptakan program-program yang mampu merangsang desa untuk berinovasi. Seperti contohnya dengan memberikan Apresiasi atau penghargaan kepada desa desa yang mampu meningkatkan PAD Desa dan Memberikan Penghargaan kepada BUMDES atau BUMDESMA yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi Desa dan menciptakan Lapangan Kerja di Desanya.

*Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.*

### **Terkait RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM**

Kami dari Fraksi Partai Nasdem setelah Membaca dan mendengar sambutan Bupati Luwu Timur yang di bacakan pada hari Rabu tertanggal 23 November 2022. Merasa perlu untuk mengapresiasi keinginan pemerintah untuk menjamin Hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan. Serta yang paling penting adalah bagaimana memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.

Tetapi Kami dari Fraksi Partai Nasdem juga penting untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait Seperti apa kriteria masyarakat miskin yang dimaksud, Akses keadilan seperti apa yang akan di persiapkan

oleh pemerintah, serta jika menggunakan APBD, seberapa besar beban APBD yang dipersiapkan terkait dengan bantuan Hukum yang dimaksud.

Kesemua hal ini tentu menjadi penting untuk kita telaah bersama agar keinginan pemerintah dalam menjamin Hak Asasi warga negara benar-benar bisa diwujudkan. Dalam Ranperda Bantuan Hukum ini, ada banyak aspek keadilan yang harus kita cermati dan tidak kemudian terlupa oleh kita. Aspek keadilan dalam mendapatkan Pendampingan Hukum, aspek keadilan dalam menentukan yang berhak dan tidak berhak mendapatkan Bantuan Hukum secara Gratis, dan juga keadilan dalam mendapatkan perlakuan hukum dan fasilitas. Kami dari Fraksi Partai Nasdem tetap memandang penting Ranperda Bantuan Hukum ini dan tentunya penjelasan penjelasan yang lebih detail dari pemerintah bisa menjadi penguat bagi kami dalam memastikan bahwa aspek keadilan akan benar-benar terspenuhi.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Nasdem, kepada semua pihak disampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,*

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

*Om santi, santi, santi om ....*

Malili, 20 Maret 2023.

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara / Wakil Ketua

**TUGIAT, S.Ag**



## PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

---

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,  
Selamat <sup>pkh</sup> ~~Pagi~~ dan Salam Sejahtera buat kita semua,  
Om Swasty Astu.*

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas segala nikmat dan karunia-nya yang senantiasa Dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, Dalam rangka mendengarkan penyampaian *Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 (Buuah)Ranperda Tahap III Tahun 2022 dan Tahap I 2023.*

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Peraturan Daerah lahir dengan tujuan untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga produk hukum yang lahir tentu diharapkan berpihak kepada masyarakat dan menjadi garis haluan menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dipahami bahwa inisiatif pembuatan peraturan daerah tidak terlepas dari dua alasan mendasar; *Pertama* karena tuntutan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *Kedua* karena adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan kepada Pihak Legislatif oleh Eksekutif untuk bersama-sama dibahas dan disepakati merupakan kerangka hukum yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan suatu pemerintah, walaupun sejumlah faktor non hukum dapat mempengaruhinya dalam implementasi suatu kerangka hukum, namun kerangka hukum itu sendiri perlu disusun secara seksama, baik serta berdasarkan hasil analisa

yang tepat sehingga nantinya dalam melaksanakan aturan tersebut dapat terwujud pelaksanaan pemerintah yang baik.

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Berdasarkan apa yang telah disampaikan Bupati Pada Pengantar Sidang paripurnah Masa sidang Ke-III tahun sidang 2022 dan Masa sidang tahap I tahun 2023, tentang Rancangan Peraturan Daerah dan diserahkan dalam bentuk draft. dan setelah kami dari Fraksi Gerindra bahas secara bersama-sama, maka kami berpandangan :

#### **1. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Fraksi Gerindra mendukung Ranperda tersebut diatas, sebab setiap pembayaran dan kewajiban masyarakat kepada pemerintah adalah ibarat darah yang mengalir di urat nadi dalam tubuh manusia , yang menjadi sumber kehidupan. Hal ini tentu dalam penyelenggaraan pemerintah erat kaitanya dengan sumber dana yang diperoleh dari rakyat, yang dipungut berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, sangat signifikan dan sinergi bahwa tanpa adanya sumber dana atau keuangan bagi pemerintah tentu tidak ada program pembangunan yang dapat dilakukan.

Dengan adanya perkembangan suatau masyarakat, maka sifat upeti(pemberian) yang semula dilakukan Cuma-Cuma dan sifatnya memaksa tersebut, selanjutnya dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan ini maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak,

yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu Negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pengumuman pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dipungut, harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sehari-hari. Selain itu, Undang-undang ini, ternyata dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan, lebih dari itu falsafah undang-undang dimaksud masih dibuat oleh dan untuk kepentingan penjajah belanda.

Menyadari hal diatas, maka pada tahun 1983 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundang 5(lima) paket Undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih muda dipelajari dan diperaktekkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajaknya dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan sistem perpajakan yang semula official assessment sistem dirubah menjadi self assessment sistem.

Maka dari uraian diatas dan untuk melaksanakan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah, dikatakan bahwa untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Lutim, maka itu dengan dasar ini Ranperda tersebut akan dibahas bersama oleh Pansus DPRD bersama tim penyusun Ranperda pemerintah Daerah.

## 2. Ranperda tentang Bantuan Hukum.

Fraksi Gerindra mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, sebab pemberian Bantuan Hukum Untuk warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan didepan hukum (*equal before the law*). Sebagai hak asasi manusia dan amanat Undang-undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum diatur dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar bagi pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara Cuma-Cuma yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lutim. Selain bantuan hukum bagi masyarakat miskin, terdapat kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan meliputi anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan korban, dan penyandang disabilitas. Maka dari itu, Gerindra dalam pandangan Fraksinya akan mendukung ranperda ini dengan catatan pemerintah daerah betul-betul bekerja dengan baik dalam pelaksanaannya agar ranperda ini berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat terkhusus terhadap pemerintah Desa.

3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lutim Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa

Fraksi Gerindra mendukung pemerintah Daerah atas ranperda ini mengingat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 3 tahun 2015 tentang Desa. Namun demikian perkembangan hukum dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Desa, yang ditandai dengan beberapa perubahan, khususnya yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan antara lain, ditetapkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta karya yang mengubah ketentuan tentang BUMDES di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian keberadaan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan yakni terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 dan peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 7 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa, Peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 12 tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta adanya hasil Pemeriksaan inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan agar peraturan daerah kabupaten Luwu timur nomor 3 tahun 2015 tentang desa perlu direvisi, hal inilah yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian atau perubahan materi muatan dalam Perda kabupaten Lutim nomor 3 tahun 2015 tentang desa.

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Yang terakhir, Sebagaiman dengan Sambutan Bupati yang tertuang pada penyerahan draft yang telah diberikan kepada kami sebagai Pihak Legislatif, dimana ada 3 (tiga) buah Ranperda , maka kami dari Fraksi Gerindra menyambut positif hal tersebut dengan memberikan saran dan kritik kepada pemerintah agar kiranya dapat diperhatikan serta dilaksanakan dengan baik.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, Kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kekhilafan didalamnya dan juga apa yang kami kritik atau sarankan itu merupakan kewajiban kami selaku wakil rakyat. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua  
Om Swasty Astu.*


Malili, 20 Maret 2023

### **FRAKSI GERINDRA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,

**Andi Baharuddin, SM**

Juru Bicara,

  
**I Wayan Suparta**



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA, DAN RANPERDA  
TENTANG BANTUAN HUKUM**

---

**Bismillahirrahmanirahim**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Selamat siang dan salam sejahterah untuk kita semua**

**Om Swasty Astu**

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,  
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu  
Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM,  
Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Frakasi Terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa Dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum.

Sebelum penyampaian Pandangan Umum Fraksi Hanura, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Penyerahan Ketiga Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan, juga untuk memenuhi kewajiban konstitusional, utamanya dalam hal pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

Ketiga Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut yaitu Ranperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa Dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Melalui kesempatan ini perkenankan kami Fraksi Hanura memberikan masukan dan tanggapan terhadap ketiga Ranperda ini sebagai berikut :

#### **I. Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (HKPD) maka perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai pedoman penarikan pajak dan retribusi di daerah.

Pada Pasal 94 Undang undang No 1 tahun 2022 tentang HKPD seluruh Perda yang muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, fraksi Hanura meminta kepada seluruh stakeholder terkait yang terlibat dalam proses penggabungan Perda ini agar intens mengikuti setiap kegiatan dan pembahasan Rancangan Perda dengan harapan agar melahirkan Perda yang berkualitas dimana Perda ini nantinya menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan

pemungutan pajak dan retribusi didaerah.

Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Hukum meminta agar Rancangan Perda tentang PDRD untuk segera dibahas bersama Pemerintah daerah dan DPRD yang diharapkan agar Perda tersebut dapat ditetapkan paling lambat bulan Juni tahun 2023 sehingga Fraksi Hanura berpendapat perlu untuk segera dilakukan pembahasan.

## **II. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.**

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah dua kali mengalami perubahan maka secara otomatis kita perlu melakukan perubahan atau penyuaian karena itu Fraksi Hanura mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 ini betul-betul dimaksimalkan dengan mengakomodir kearifan local menjadi ciri khas masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Fraksi Hanura juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar :

1. Nantinya Ketika Perda di Tetapkan agar menjadi pedoman bagi desa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
2. Rancangan Peraturan Daerah perubahan tentang Desa memuat diantaranya, kewenangan Desa, penataan tentang Desa, baik itu keuangan Desa, Kawasan Desa agar ditunjang dengan Peraturan Bupati sebagai tehnis bagi Desa.

## **III. Ranperda Tentang Bantuan Hukum.**

Pemberian Bantuan Hukum untuk warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan didepan hukum. Sebagai hak asasi manusia dan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Terkait Perda bantuan hukum Fraksi Hanura berharap agar.

1. SKPD terkait agar segera mungkin membuat Perbup, karena ada beberapa pasal masih membutuhkan penjelasan teknis.
2. Agar hati-hati dalam melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang menjadi pendampingan jika ada persoalan hukum yg akan membantu masyarakat kita.
3. Lembaga yg dikerja samakan dengan Pemda harus berkantor di Malili.
4. Agar segera di masukkan anggaran untuk kerjasama dengan lembaga bantuan hukum.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Hanura Terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa Dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**  
**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua**  
**Om Santhi-santhi, Santhi Om**

Malili, 20 Maret 2023

**Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur**

**Ketua**

**Juru Bicara**

**Rully Heryawan, S.An.**

**Abd. Munir Razak, MM**

- Dengan <sup>Hadis x</sup> ~~Sesungguhnya~~ Perda ttg Pajak dan Retribusi  
melalui Fraksi Hartono berharap target PAD.
- mekanisme pembayaran proses x.
- ~~Apakah~~ <sup>Apakah</sup> ~~hadis x~~ <sup>hadis x</sup> perda ini tentu semua berharap  
tidak ada lagi wajib pajak yg harus  
yg membayar sehingga ~~fraksi~~ <sup>komisi</sup> berharap  
kepada Satpol yg mengurus perda ini  
kebirokrasian perda dan pinda.
- Dari hati nurani yg paling utama Fraksi  
harus mengizinkan 3 buah Ranperda ini  
yg dibalas.
- atas nama pribadi mohon maaf jika sila  
ini ada
- nunjuti patokan kepala Desa yg melayani  
mesy
- dan kepala Desa sdh bisa mengalami tugas  
dan penerangan, penata Desa  
baik itu



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP DALAM RANGKA PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI  
RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,  
RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM DAN RANPERDA TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA**

*Disampaikan*

*Oleh :*

***Obert Datte, SE***

*Pada*

**SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR**

**20 Maret 2023**

**PENDAPAT UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TERHADAP DALAM RANGKA PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI  
RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,  
RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM DAN RANPERDA TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA

Assalamualaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh Selamat <sup>SORE</sup> pagi dan  
salam sejahterah untuk kita semua  
Om Swasty Astu

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur / Diwakili PAK SEKDA .

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. ~~Sekretaris Daerah~~, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala  
Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah  
Kabupaten Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat Umum Fraksi-Fraksi Dalam Rangka terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa.

Sebelum penyampaian Pendapat Umum Fraksi PDI Perjuangan, perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangan didepan forum yang mulia ini.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Izinkan kami menyampaikan pandangan umum kepada bapak Bupati dan rekan Fraksi yang lain yang ada dalam sidang Paripurna ini. Bahwa terkait Dalam Rangka terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa.. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi – tingginya terhadap Perencanaan Daerah dalam bentuk rumusan kebijakan lalu disetujui bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Luwu Timur.

X Adapun harapan besar kami dari Fraksi PDI Perjuangan pada yang membacakan pendapat umum Dalam Rangka terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa. adalah bertujuan untuk peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur.

Oleh karena itu kami juga dari Fraksi PDI Perjuangan memiliki pandangan umum bahwa dengan adanya ketiga dari perencanaan kebijakan pemerintah terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan hokum dan kebijakan pembangunan desa dapat menciptakan pembangunan Luwu Timur lebih maju kedepannya.

f *Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,*

Selanjutnya terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa memberikan pandangan umum ini.

Izinkan saya yang membacakan pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa

✓ Adapun kami dari Fraksi Partai PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan penting terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa sebagai berikut :

✓ 1. **Pertama**, Dalam Pandangan Umum Tentang Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada beberapa hal menjadi poin penting, antara lain :

OPD.

✓ 1) Berdasarkan UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (HKPD) maka perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang PDRD sebagai pedoman penarikan pajak dan retribusi di daerah.

✓ 2) Pada Pasal 94 UU No 1 tahun 2022 tentang HKPD seluruh Perda yang muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

✓ 3) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melalui Biro Hukum meminta segera melakukan pembahasan bersama Pemda dan DPRD soal Rancangan Perda tentang PDRD dan diharapkan agar Perda tersebut ditetapkan paling lambat bulan Juni tahun 2023.

✓ 2. **Kedua**, Dalam Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Bantuan Hukum ada juga beberapa poin penting yang kami sampaikan, antara lain :

✓ 1) Pentingnya Pemerintah Daerah dalam menjamin hak asasi setiap warga Negara agar dilindungi secara hukum utamanya bagi masyarakat miskin dalam hal memberikan bantuan hukum.

✓ 2) Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum perlu ada inisiasi Kelembagaan Bantuan Hukum dimasing-masing Desa.

✓ 3. **Ketiga**,. Dalam Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa ada juga beberapa poin penting yang kami sampaikan, antara lain :

- ✓ 1) Pentingnya rumusan kebijakan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa semenjak UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengalami banyak perubahan Peraturan. Utamanya yang mengatur terkait Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa maupun tentang Pemekaran Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
  - ✓ 2) Pentingnya mendorong dalam perubahan pertama dalam Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Desa agar lebih memperhatikan aspek kearifan lokal dalam sistem kebijakan pemerintah desa.
  - 3) Mendorong Pemerintahan Desa yang berbasis sustainable, akuntabilitas sosial dan inklusif.
  - 4) Mendorong Pembangunan Desa berbasis Indeks Desa Membangun ( IDM) dan Sustainable Development Goals ( SDGs Desa ) dalam Menyusun Road Map ( Peta Jalan ) Perencanaan yang Partisipatif.
- ✓ Sebelum saya menutup pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan. Dengan ini saya menyampaikan bahwa pada umumnya kami dari Fraksi PDIP Perjuangan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah ( Perda ) agar menjadi produk hukum di Kabupaten Luwu Timur. Untuk itu saya atas nama Fraksi PDI Perjuangan sangat memberi apresiasi terhadap Ranperda diatas untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ).

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap dalam rangka tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda tentang Bantuan Hukum dan Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi  
Wabarakatuh Selamat siang dan  
salam sejahtera untuk kita semua  
Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 20 Maret 2023

**Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur**

**Ketua**

**Efraem. ST.. MM**

**Pembaca**

  
**Obert Dätte. SE**








DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

Daftar Hadir : Anggota DPRD Kab. Luwu Timur  
Agenda : Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum  
Hari/Tanggal : Senin, 20 Maret 2023  
Waktu : 14.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2 ✓	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3 ✓	H.USMAN SADIQ,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
- 4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
- 6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
- 14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15 ✓	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	ANDI SURONO S.			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
- 23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
- 24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24.
25	OBER DATTE			Anggota	25. 
26	ALPIAN ALWI, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :  
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

Daftar Hadir : Undangan  
Agenda : Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum  
Hari/Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023  
Waktu : 14.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
01	Pomella	L		K. Atm	
	Masdi	L		Asist 2	
	A. Indis		P	Asst 1	
	A. Tabatina A		✓	kabasi pamaruoran	
	Salam Latief	L		Inspektur	
	ELI - K	L		Kapalotok Mewakili kapalotok	
	Silpa.		P.	Kabid. PSDA BKPSPM.	
	AQUAS. W	L		Polisi moli	
	Ajmal Syarifuddin	L		Polisi Luwu	
	SYAHRIL A	L		Polisi Luwu	
	MUH. HAERULLAH	L			
	Guntur Haryd	L		Res bangsal	





## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541

**M A L I L I, 92982**

---

---

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XIII  
MASA SIDANG KE-II, TAHUN SIDANG 2022/2023  
DALAM RANGKA MENDENGARKAN JAWABAN BUPATI ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD LUWU  
TIMUR TERHADAP TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH, RANPERDA TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA DAN  
RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM YANG  
DIRANGKAIAN DENGAN PENYERAHAN LKPJ TA. 2022  
SEKALIGUS PEMBENTUKAN PANSUS**

---

---

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Sore dan Salam Sejahterah untuk Kita  
Semua  
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota  
Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan peserta rapat yang sama berbahagia.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan Sidang Paripurna dalam rangka mendengarkan jawaban dan/atau tanggapan Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap 3 (tiga) Buah Rancangan Perda

Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan Ranperda tentang Bantuan Hukum yang dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2022 sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dari masing-masing keterwakilan Fraksi.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah ..... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAH** **RAHMANIR RAHIM** Sidang

Paripurna Ke-8, untuk masa sidang kedua, tahun sidang 2022/2023, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

***ACARA BERLANGSUNG***

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima kasih kepada Sekwan.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Berdasarkan ketentuan pasal 9, ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Perda Berasal dari Kepala Daerah, Pembicaraan Tingkat I meliputi tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi.

Memenuhi Ketentuan Tersebut Marilah bersama sama kita mendengarkan Jawaban dan/atau tanggapan Bupati Atas Pemandangan umum Fraksi-

fraksi terhadap 3 (tiga) Buah Rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan Ranperda tentang Bantuan Hukum sekaligus Nota pengantar penyampaian LKPJ Bupati Luwu Timur tahun 2022.

Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih Kepada Bapak Bupati.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat**

Selanjutnya, Marilah kita mengikuti Penyerahan LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2022, Untuk kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua.

Selanjutnya izinkan saya membacakan Lampiran Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Khusus LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2022,

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat.**

Terimakasih.

=====  
Ketukan Palu Satu Kali

Pimpinan Sidang saya terima kembali!

=====  
Ketukan Palu Satu Kali

Pimpinan Sidang saya serahkan kembali!

-----ACARA BERLANGSUNG-----

=====  
Ketukan Palu Satu Kali

Pimpinan Sidang saya terima.

=====  
Ketukan Palu Satu Kali

berdasarkan surat masuk dari masing-masing Fraksi, sebagai berikut:

1. Aripin, S.Ag (~~Fraksi Golkar~~) <sup>kepan DPRD</sup>
2. H.M. Siddiq BM, SH (~~Fraksi Nasdem~~) <sup>warna laka</sup>
3. H. Usman Sadik, S.Sos (~~Fraksi PAN~~) <sup>warna laka</sup>
4. Badawi Alwi, SE (Fraksi Golkar)
5. ~~KH. Suardi Ismail, S.Fil.I., M.Si (Fraksi Golkar)~~ <sup>wahidi warna</sup>
6. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
7. Ir. Hj. Harisah Suharjo (Fraksi PAN)
8. Andi Baharuddin, SM (Fraksi Gerindra)
9. Ir. Abd. Munir Razak, MM (Fraksi Hanura)
10. Ober Datte, SE (Fraksi PDI-Perjuangan)

Demikian Nama-nama keanggotaan Pansus, Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Komposisi keanggotaan Pansus berdasarkan keterwakilan dari masing-masing Fraksi, **apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?**

**Jawab : Setuju ??**

-----Ketukan Palu Satu Kali-----

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal - hal yang kurang berkenan.


Dengan mengucapkan ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIIN, Sidang Saya nyatakan ditutup.

-----Ketukan Palu Tiga Kali -----

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Sore Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua  
Om Santi Santi Santi Om**

Malili, 21 Maret 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR  
WAKIL KETUA,

  
H.M. SIDDIQ BM, SH



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN  
BUPATI LUWU TIMUR  
DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANPERDA  
TAHUN 2023 DIRANGAKAIKAN DENGAN  
PENYERAHAN LKPJ TAHUN ANGGARAN 2022**

Selasa, 21 Maret 2023

---

*Bismillahi Rahmanir Rahim.*

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

*Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.*

*Om Swasty Astu.*

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

- 
- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur;
  - Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
  - Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Luwu Timur;
  - Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Insan Pers, Serta Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama diruang terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) buah Ranperda Tahun 2023 sekaligus Penyerahan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022.

Perkenankan saya, pada kesempatan ini untuk menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas pandangan umum yang disampaikan oleh Keenam Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Ranperda tersebut. Jawaban pada kesempatan ini tentunya tidak terlalu mendetail, utamanya beberapa hal yang prinsipil dan substansial.

Setelah mendengarkan secara seksama, pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI-Perjuangan, maka secara garis besar, dapat saya simpulkan bahwa Keenam pandangan umum, fraksi telah mencerminkan adanya dukungan, perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang besar dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif yang menunjukkan kebersamaan dengan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing dapat saya sampaikan sebagai berikut :

**Terhadap Pandangan Umum Fraksi PAN yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara ANDI SURONO SAAD :**

Proses penagihan kepada sumber pajak dari hasil pendapatan asli daerah, telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur penagihan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk dokumen pelaksanaan penagihan.

Pemerintah Daerah telah menyusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dimana hal tersebut dilakukan dengan adanya hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan agar Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu direvisi untuk melakukan penyesuaian dan perubahan materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Hal ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum Fraksi Gerindra.

Pemerintah Daerah telah mengapresiasi pandangan umum fraksi PAN yang telah mendukung adanya Ranperda tentang Bantuan Hukum. Hal ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum Fraksi Gerindra.

**Terhadap Pemandangan Umum Fraksi NASDEM yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara TUGIAT, S.Ag:**

Pemerintah Daerah saat ini telah bergerak cepat dan memaksimalkan pendapatan asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Bapenda telah mengembangkan sistem *data base* berbasis digital melalui aplikasi Simpada guna mempermudah administrasi dan pelaporan perpajakan Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/Wajib Pajak yang didukung dengan implementasi layanan keliling pajak Daerah dan penyiapan kanal pembayaran digital antara lain Qris, *mobile banking*, dan juga telah melaksanakan sosialisasi secara masif dalam rangka meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dan mengedukasi masyarakat terkait layanan perpajakan Daerah, serta melakukan peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak sampai ke tingkat Desa melalui kegiatan bimtek, *coaching clinic*, dan studi tiru yang dilakukan setiap tahunnya.

Pemerintah Daerah telah mendorong Pemerintah Desa agar semangat dalam berinovasi untuk menciptakan program yakni dengan melakukan peningkatan kapasitas pengurus Bumdes melalui bimtek yang telah dialokasikan anggaran melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2023.

Terkait kriteria miskin, akses keadilan, dan besaran APBD yang dipersiapkan, bahwa kriteria masyarakat miskin didukung oleh dokumen surat keterangan tidak mampu/miskin dari kepala desa/lurah setempat dan/atau dapat didukung oleh dokumen lain yang terkait dengan data kemiskinan. Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi administrasi setiap permohonan bantuan hukum, jika diperlukan adanya verifikasi lapangan dengan Dinas terkait untuk memastikan kondisi warga tersebut sehingga bantuan hukum ini nantinya diberikan tepat sasaran.

Akses keadilan yang dimaksud dalam Ranperda ini adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada warga masyarakat yang tidak mampu atau miskin melalui APBD.

Sebagai gambaran berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HN-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, untuk setiap layanan bantuan hukum Litigasi disiapkan anggaran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per orang/kasus sedangkan untuk Non Litigasi tergantung jenis layanan hukum yang diberikan mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk konsultasi hukum sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk layanan penyuluhan hukum per orang/kasus.

**Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GOLKAR yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara WAHIDIN WAHID :**

Tahapan proses Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini ditargetkan akan dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah

Daerah pada bulan April tahun 2023 dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi, sehingga kita berharap Ranperda ini dapat ditetapkan pada bulan Juni tahun 2023 dan kita dapat memberlakukannya.

Pemerintah Daerah telah mengapresiasi pandangan umum fraksi Golkar yang telah mendukung adanya Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Hal ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.

Terkait pada Pasal yang mengatur dan membatasi pemberian Bantuan Hukum kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, pelaku pelecehan seksual, dan pelaku KDRT agar tidak diberi bantuan hukum. Pemerintah Daerah memahami pemikiran dan keinginan Fraksi Golkar. Namun konstitusi kita mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada siapa pun tanpa terkecuali. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar dan pedoman yang

mengamanatkan pembentukan Ranperda tentang Bantuan Hukum, juga tidak membatasi jenis perkara yang dapat diberikan bantuan hukum. Sehingga mengenai saran pembatasan tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan pengkajian yang lebih komprehensif. ✕

**Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GERINDRA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara I WAYAN SUPARTA :**

Pemerintah Daerah mengapresiasi pandangan umum fraksi Gerindra yang telah mendukung adanya Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.

**Terhadap Pemandangan Umum Fraksi HANURA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara Ir. ABDUL MUNIR RAZAK, MM:**

Mengenai Ranperda tentang Bantuan Hukum Pemerintah Daerah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah

Ranperda ini ditetapkan. Mengenai syarat Lembaga Bantuan Hukum, kita akan memilih Lembaga yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dapat bekerja professional dan kredibel, serta berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur untuk memudahkan pengawasan.

**Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PDI PERJUANGAN yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara OBER DATTE, S.E:**

Terkait Kelembagaan Bantuan Hukum di masing-masing Desa hal ini telah terintegrasi dalam program Desa Sadar Hukum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum warga masyarakat serta penyuluhan mengenai teknik penyelesaian perselisihan. Dalam Desa Sadar Hukum peran penting keterlibatan Kepala Desa sebagai fasilitator dan mediator serta pembinaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dan kewajiban mendamaikan perselisihan masyarakat Desa.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, yang telah memberikan dukungan dan partisipasi terlaksananya Pemerintahan yang baik terkhusus pada Jaringan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atas kerja sama juga sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif terhadap seluruh jalannya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya tak lupa pula saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada dunia usaha, Pemerintah Desa, dan seluruh elemen masyarakat serta stakeholder pembangunan yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam mewujudkan capaian program pembangunan daerah di Tahun 2022.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Penjelasan laporan kinerja keuangan daerah akhir Tahun Anggaran 2022 dimulai dengan capaian **Realisasi Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar **Rp1.732.654.721.069,29** (*Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu, Enam Puluh Sembilan Koma Dua Sembilan Rupiah*) atau **107,16%** (*Seratus Tujuh Koma Satu Enam Persen*) dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp1.616.869.357.811,00** (*Satu Triliun, Enam Ratus Enam Belas Milyar, Delapan Ratus Enam Puluh*

*Sembilan Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Sebelas Rupiah*). Pencapaian Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari masing-masing komponen pendapatan yaitu penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar **Rp341.258.357.609,43** (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu, Enam Ratus Sembilan koma Empat Tiga Rupiah*) atau **104,91%** (*Seratus Empat Koma Sembilan Satu Persen*), Dana Transfer sebesar **Rp1.330.514.747.320,86** (*Satu Triliun, Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar, Lima Ratus Empat Belas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh koma Delapan Enam Rupiah*) atau **108,74%** (*Seratus Delapan Koma Tujuh Empat Persen*) serta pencapaian target Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar **Rp60.881.616.139,00** (*Enam Puluh Milyar, Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta, Enam Ratus Enam Belas Ribu, Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) atau **89,55%** (*Delapan Puluh Sembilan Koma Lima Lima Persen*).

Sementara **Realisasi Belanja Daerah** sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar

**Rp1.666.267.854.429,42** (Satu Triliun, Enam Ratus Enam Puluh Enam Milyar, Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta, Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu, Empat Ratus Dua Puluh Sembilan koma Empat Dua Rupiah) atau **96,64%** (Sembilan Puluh Enam koma Empat Persen) dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar **Rp1.724.113.886.050,00** (Satu Triliun, Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Milyar, Seratus Tiga Belas Juta, Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu, Lima Puluh Rupiah) Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

**Penerimaan Pembiayaan Daerah** dianggarkan sebesar **Rp113.847.103.327,00** (Seratus Tiga Belas Milyar, Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta, Seratus Tujuh Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau **100%** (Seratus Persen). Penerimaan Daerah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA). **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** dianggarkan sebesar **Rp6.602.575.088,00** (Enam Milyar, Enam Ratus Dua Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu, Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau **97,64%**

(*Sembilan Puluh Tujuh Koma Enam Empat Persen*). **Realisasi Pembiayaan netto** sebesar **Rp107.400.528.239,37** (*Seratus Tujuh Milyar, Empat Ratus Juta, Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu, Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Tiga Tujuh Rupiah*) atau **100,15%** (*Seratus Koma Satu Lima Persen*) dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun 2022.

Laporan realisasi APBD Tahun 2022 yang disajikan dalam dokumen LKPJ, merupakan gambaran capaian angka ***Unaudited***, sementara realisasi angka ***Audited*** dapat diketahui secara riil setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,***

Variabel yang menjadi dasar penetapan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur melalui Visi "**Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan**

**Budaya”** yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Periode 2021-2026 adalah capaian kinerja makro Daerah.

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Secara umum indikator makro Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2022 tanggal 28 Februari 2023 lalu, tumbuh positif atau lebih baik dari Tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja positif pada sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Luwu Timur dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2022 mencapai 50,04% (*Lima Puluh Koma Nol Empat* Persen) yang kemudian

disusul oleh sektor pertanian sebesar 21,89% (*Dua Puluh Satu Koma Delapan Sembilan Persen*). Sementara Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,67% (*Satu Koma Enam Tujuh Persen*) persen atau jauh lebih baik dari tahun 2021 yang mengalami kontraksi yaitu minus 7,81% (*Tujuh Koma Delapan Satu Persen*). Sedangkan nilai PDRB ADHK Kabupaten Luwu Timur mencapai 16,35 triliun rupiah meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang hanya mencapai 16,03 triliun rupiah. Sementara nilai PDRB ADHB mencapai 28,41 Triliun lebih tinggi dari capaian 2021 yaitu 23,61 Triliun. Kondisi tersebut berimplikasi positif pada peningkatan Laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang mencapai 1,99% (*Satu Koma Sembilan Sembilan Persen*). Capaian tersebut merupakan tertinggi sejak Tahun 2019. Capaian pertumbuhan ekonomi seiring dengan perkembangan usaha pada setiap sektor lapangan usaha. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha paling besar didukung oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 14,38% (*Empat Belas Koma Tiga Delapan Persen*) dan kemudian disusul oleh penyediaan

(-1,39  
-1,95  
+3,38)

akomodasi dan makan minum sebesar 11,01% (*Sebelas Koma Nol Satu Persen*). Kedua sektor tersebut bertumbuh cukup signifikan di tahun 2022. Disisi lain laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang hanya mencapai 2,31% (*Dua Koma Tiga Satu Persen*) dimana hal tersebut dapat dimaklumi karena sektor pertambangan tumbuh positif dengan peranan yang cukup besar, sehingga dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Luwu Timur tidak akan terlalu jauh berbeda dengan Pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Selain itu, faktor penyebab lainnya adalah sektor pertanian yang mengalami kontraksi -1,84% (*Minus Satu Koma Delapan Empat Persen*) di tahun 2022 yang disebabkan oleh produksi Tanaman Pangan, dan Perkebunan yang mengalami pertumbuhan yang minus akibat adanya serangan hama dan serta program peremajaan pada beberapa jenis komoditi, namun sektor perikanan dan peternakan tumbuh cukup baik di Tahun 2022.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan indikator penting

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dari sisi Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Capaian IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2022 capaian IPM Kabupaten Luwu Timur tetap konsisten berada pada peringkat ke empat dibandingkan seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yaitu sebesar 73,92% (*Tujuh Puluh Tiga Koma Sembilan Dua Persen*) atau kategori tinggi, angka ini meningkat 0,58 poin dibanding tahun 2021. Pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur, ditopang oleh Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat menjadi 70,94 Tahun atau naik 0,31 poin, rata-rata lama sekolah yang juga naik 0,11 poin menjadi 8,92 Tahun. Harapan Lama sekolah (HLS) juga tumbuh positif menjadi 13,00 Tahun atau naik 0,16 poin dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.

Capaian PDRB per kapita pada tahun 2022 sebesar 92,98 juta/jiwa, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 78,58 juta/jiwa dan jauh melampaui target RPJMD untuk tahun 2022 yaitu 71,45 juta/jiwa.

Capaian Rasio Gini Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 juga menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, dimana capaian nilai gini rasio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebesar 0,394 atau turun sebesar 0,002 poin dari tahun 2021. Penurunan Gini Rasio tersebut mengindikasikan bahwa selama periode Tahun 2022 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Kabupaten Luwu Timur.

### ***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,***

Capaian dalam penyelenggaraan Pemerintahan tercermin pula dari beberapa penghargaan yang diterima dalam bentuk prestasi, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Nasional meliputi:

1. Opini BPK terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2021 dengan Predikat WTP oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan;
2. Penghargaan ADIPURA Tahun 2022 Kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 dengan predikat "Kabupaten Informatif" oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan satu-satunya kabupaten/kota peraih penghargaan tersebut dengan indeks keterbukaan publik 93,84;
4. Penghargaan Anugrah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022, Juara II kategori Pengelola Kelembagaan untuk Desa Wisata Matano Iniaku;
5. Penghargaan Anugrah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022, dengan pencapaian Daerah dengan Desa Wisata Terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun 2022 oleh

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI;
7. Penghargaan Tenaga Kesehatan Bidan Tingkat Nasional Tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  8. Penghargaan 5 terbaik Proyek Investasi "Rumput Laut Terpadu" yang diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan;
  9. Penghargaan Instalasi Farmasi Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
  10. Penghargaan Pengelolaan Gudang Alokasi OPD KB terbaik II Provinsi Sulawesi Selatan;
  11. Penghargaan Atas Komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi Program sekolah Penggerak (PSP) dengan level Melembaga Tahun 2022 oleh Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan;
  12. Penghargaan Proklamasi Kategori Madya Desa Balanting Program Kampung Iklim (Proklamasi) oleh Kementerian Lingkungan Hidup;

13. Penghargaan Atas Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2022;
14. Penghargaan Bina Keluarga Remaja (BKR) Percontohan Terbaik Provinsi Sulawesi Selatan an. BKR Pertiwi; dan
15. Serta masih banyak lagi penghargaan lain yang diterima yang tidak sempat kami sebutkan satu per satu pada kesempatan ini.

Selanjutnya catatan prestasi Tahun 2022 yang juga bisa kita capai meliputi:

1. Tahun 2022, Kabupaten Luwu Timur berhasil menembus Kabupaten urutan ke 99 Kategori Daerah Inovatif dimana sebelumnya di urutan ke 287 (kurang inovatif); dan
2. Melalui kinerja Tahun 2022, tidak ada lagi Desa status tertinggal dan sangat tertinggal dan terjadi peningkatan status Desa dengan rincian:
  - a. 10 Desa dengan status Desa Mandiri atau bertambah 3 Desa;
  - b. 46 Desa dengan status Desa Maju atau bertambah 24 Desa;

- c. 68 Desa dengan status Desa berkembang atau berkurang 20 Desa;
- d. Nihil Desa dengan status tertinggal atau berkurang 6 Desa; dan
- e. Desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi.

*+ R. H. K. O. P. U. C. A. / UHC - APHO Assam*  
**Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin**  
**Yang Saya Hormati,** *- - PPRM Assam*

Dengan uraian capaian di berbagai bidang pembangunan dan penghargaan yang diterima sepanjang tahun 2022, bukan berarti pembangunan di Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami kendala dan permasalahan. Kami juga mencermati beberapa sektor pembangunan yang memerlukan pembenahan, perbaikan dan solusi terhadap indikator-indikator pembangunan yang belum tercapai secara maksimal.

Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Saya mengharapkan dapat memperoleh masukan dari Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Semoga saran dan masukan dari rekomendasi yang disampaikan nantinya oleh Dewan yang terhormat, merupakan

catatan penting yang dapat dijadikan masukan perbaikan kinerja oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Mari kita sama-sama bertekad untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang kita cintai bersama.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,***

Demikian penjelasan secara umum yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2022 kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat. Tak lupa, Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat dan semua pihak di daerah ini, yang tidak kenal lelah untuk memantapkan kerja sama dan sinergitas dalam membangun Kabupaten Luwu Timur.

Sebelum menutup sambutan ini saya mewakili Pemerintah Daerah dan pribadi menyampaikan selamat menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H.

Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sucikan hati, sucikan jiwa, dan bersihkan pikiran, semoga kita dalam menjalankan ibadah Puasa selalu diberikan kesehatan. Aamiin...

Sekian dan terima kasih.

*Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq Fastabiqul  
khairat;*

*Wassalamualaikum wr.wb.;*

*Selamat Siang, salam sejahtera bagi kita semua;*

*Om, santi, santi, santi, om.*

Malili, 21 Maret 2023

**BUPATI LUWU TIMUR,**



**Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**



**FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**LUWU TIMUR**  
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
**Malili, 92981**

Malili, 21 Maret 2023

Nomor : 008/FPG-LT/III/2023  
Lamp : -  
Perihal : **Pengajuan Nama Keterwakilan**  
**Anggota Pansus LKPJ TA 2022**

Kepada  
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur  
Di\_  
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 170/037/FPP/DPRD-LT Tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus LKPJ Tahun 2022. Maka, Fraksi Partai Golkar memutuskan dan mengajukan nama-nama anggota Pansus keterwakilan Fraksi Partai Golkar untuk ditempatkan pada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2022.

1. Keterwakilan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022:

Nama	Jabatan
Aripin, S. Ag	: Ketua DPRD/ Sekretaris Fraksi Golkar
Badawi Alwi, SE	: Ketua Fraksi
<del>KH. Suardi Ismail, S. Fil.l., M.Si</del>	: Wakil Ketua Fraksi ✓

*Wahidin Wahid.*

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**  
**FRAKSI PARTAI GOLKAR**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jl. Sukarno-Hatta No.: Kantor DPRD Luwu Timur, Malili, Indonesia  
Ruang Fraksi PAN, Telp. 082344862677, Fax. 0474-321541

**MALILI 92981**

Nomor : 004/FPAN-LT/B/K-S/III/2023

Malili, 21 Maret 2023

Lamp. :-

Hal : **Pengajuan Anggota Pansus**

**Kepada,**

**Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur**

**Cq. Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur**

**Bagian Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan**

**di-**

**T e m p a t**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Menindaklanjuti Surat DPRD Tanggal 20 Maret 2023, Nomor : 170/037/FPP/DPRD-LT Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022, maka Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut dibawah untuk mewakili keanggotaan pansus tersebut, yakni :

No.	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1.	Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2022	Ir. Hj. HARISAH SUHARJO	Ketua Fraksi
2.		H. USMsAN SADIK, S. Sos.,M.Si	Anggota Fraksi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

  
**Ir. Hj. HARISAH SUHARJO**  
Ketua



  
**ANDI SURONO S**  
Sekretaris

Tembusan :

1. Arsip



**Partai NasDem**  
GERAKAN PERUBAHAN

# FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta No. : \_ Kantor DPRD Luwu Timur, Malili 92981, Indonesia  
RuangFraksiNasdem, Telp. 0853-4218 7001, Fax. 0474-321541

**MALILI 92981**

Nomor : 05/FNASDEM-LT/B/III/2023 Yth. **Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur**  
Lamp : - **Cq. Sekretariat DPRD**  
Perihal : **Pengusulan Keanggotaan**  
**Pansus LKPJ Tahun 2022**  
Di -  
Tempat

Malili, 21 Maret 2023

Kepada

**Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur**

**Cq. Sekretariat DPRD**

**Kab. Luwu Timur**

Di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Berdasarkan surat Bupati Luwu Timur Nomor 050.13/0072/BUP tentang Penyampian LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2022, Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami Fraksi Nasdem mengusulkan Nama Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022 yaitu :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. M. SIDDIQ BM, SH	PIMPINAN DPRD
2.	SUPRIANTO, SE	ANGGOTA FRAKSI

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**FRAKSI PARTAI NASDEM  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

  
KATUA  
  
**IRMANTO HAFID, S.An**



**FRAKSI PARTAI HANURA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
**Malili, 92981**

Malili, 21 Maret 2023

Nomor : 005/FHANURA-LT/III/2023  
Lamp : -  
Perihal : Pengajuan Susunan Keanggotaan  
Pansus LKPJ Tahun 2022

Kepada  
Yth. **Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur**  
**Cq. Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur**  
Di,-  
Tempat

Berdasarkan Surat Bupati Luwu Timur Nomor: 050.13/0072/BUP Perihal Penyampaian LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2022, maka Fraksi Partai Hanura mengajukan nama untuk ditetapkan pada panitia khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah (LKPJ), yaitu:

No	Nama	Jabatan
1.	Abd. Munir Razak, MM	Wakil Ketua

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR  
FRAKSI PARTAI HANURA  
KETUA**

**RULLY HERYAWAN, S. AN**



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jln. Soekarno – Hatta, Kantor DPRD Luwu Timur, Malili, Indonesia  
Ruang Fraksi PDI-P, Telp. 081355656023, Fax. 0474-321541  
M A L I L I 92982

**PDI PERJUANGAN**

Nomor : 005/FPDI-P/III  
Lamp : -  
Perihal : Permintaan Susunan Keanggotaan  
Pansus LKPJ Tahun 2022

Malili, 21 Maret 2023

Kepada,  
**Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur**  
**Cq. Sekretariat DPRD Luwu Timur**  
Di\_  
Tempat

Merdeka.....!!!

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat masuk DPRD Nomor 170/037/FPP/DPRD-LT Terkait Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus LKPJ Tahun 2022, sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka Fraksi PDI-P memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut di bawah untuk Keanggotaan Pansus tersebut, yakni :

No	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1	Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ).	OBER DATTE, SE	Sekretaris Fraksi

Demikian Disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

**EFRAEM, ST.,MM**

SEKRETARIS

**OBER DATTE, SE**



## BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 13 Maret 2023

Nomor : 050.13 / 0072 / BUP  
Lampiran : 1 (Satu) Exp  
Perihal : Penyampaian LKPJ  
Bupati Luwu Timur Tahun 2022

K e p a d a,  
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur  
di –  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan pasal 19 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun 2022 untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih..

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd





*ditanda tangan secara elektronik.*








DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR


Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

Daftar Hadir : Anggota DPRD Kab. Luwu Timur  
Agenda : Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum yang dirangkaikan dengan Penyerahan LKPJ Bupati Luwu Timur tahun 2022 sekaligus penetapan Pansus.  
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Maret 2023  
Waktu : 13.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2. 
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3. 
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4. 
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5. 
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10. 
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12. 
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14. 

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	ANDI SURONO S.			Anggota	16. 
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21.
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25	OBER DATTE			Anggota	25. 
26	ALPIAN ALWI, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :  
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

Daftar Hadir : Undangan  
Agenda : Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa dan Ranperda Tentang Bantuan Hukum yang dirangkaikan dengan Penyerahan LKPJ Bupati Luwu Timur tahun 2022 sekaligus penetapan Pansus.  
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Maret 2023  
Waktu : 13.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
	Bacilitar	L		Pabung	
	Nurest f		P	Asists 3	
	Oksen Raja	L		Kadis Dukcapil	
	A.R. SALIM	L		Kadis kub	
	AKBAR BAHAR	L		CAm 47	
7	Gundur Hayid	L		Ita. Kebayopal	
8.	Am. Yusri	L		Kemenag	
9.	Andi Tulung	L		sekdis	
10.	Muhtr	L		Kabid beer	
11.	SUKAREI	L		Kodus	
12.	A. Wija H	L		Mt Law	
13	Alimuddin N	L		Caadis kodin	





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

**M A L I L I, 92982**

---

---

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-II  
MASA SIDANG KE-II TAHUN SIDANG 2022/2023  
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN  
PELAKSANAAN HASIL RESES PERSEORANGAN MASA  
SIDANG KE-II TAHUN SIDANG 2022/2023  
DIRANGKAIKAN DENGAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-  
FRAKSI TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH SEKALIGUS PENETAPAN PANSUS  
LHP BPK-RI TERHADAP LKPD TA. 2022**

---

---

**ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH  
SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERAH UNTUK KITA  
SEMUA OM SWASTY ASTU**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota  
Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah  
Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan peserta rapat yang sama berbahagia.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Perseorangan untuk Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2022/2023 yang dirangkaikan dengan Penyampaian Pendapat Akhir

Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sekaligus Penetapan Panitia Khusus (Pansus) Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) Tahun Anggaran 2022

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah **16** orang, maka Sidang Paripurna hari ini dinyatakan telah mencapai kuorum berdasarkan ketentuan pasal 132, ayat (1) huruf C, Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM** Sidang

Paripurna Ke-2, untuk masa sidang ketiga, tahun sidang 2022/2023, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan Surat Masuk oleh Saudara Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada Saudara Sekwan.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 88, ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat waktu, tempat kegiatan reses, tanggapan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Memenuhi ketentuan tersebut marilah kita mengikuti penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses perseorangan dari masing masing daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten Luwu Timur. Untuk kesempatan pertama dari Daerah Pemilihan Luwu Timur I meliputi Kecamatan Malili dan Angkona.

kepada saudara NAJAMUDDIN, S. AN Anggota Dewan yang terhormat Sebagai juru bicara Dapil I, disilahkan dengan hormat.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara NAJAMUDDIN, S. AN Anggota Dewan yang terhormat.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur II, meliputi Kecamatan Wotu dan Burau, kepada saudara HERYANTI HARUN, SE anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara HERYANTI HARUN, SE Anggota Dewan yang terhormat.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur III, meliputi Kecamatan Mangkutana, Tomoni, Kalaena dan Tomoni Timur, kepada saudara WAHIDIN WAHID anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara WAHIDIN WAHID Anggota Dewan yang terhormat.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya penyampaian laporan hasil reses perseorangan dari Daerah Pemilihan Luwu Timur IV, meliputi Kecamatan Nuha, Towuti dan Wasuponda, kepada saudara SUPRIANTO, SE anggota dewan yang terhormat sebagai juru bicara disilahkan.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima Kasih kepada Saudara SUPRIANTO, SE  
Anggota Dewan yang terhormat.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Acara Selanjutnya, marilah kita mengikuti penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, terhadap rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk kesempatan pertama saya persilahkan dengan hormat saudara dr. RAMNA MINGGUS *H. Usman Ardi, S.Sos, MSi*  
Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru Bicara Fraksi GOLKAR *PAN*

-----**ACARA BERLANGSUNG**-----

Terimakasih kepada saudara dr. RAMNA MINGGUS *H. Usman Ardi*  
Anggota Dewan yang terhormat. *Ardi*

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kedua, Kepada Saudara I WAYAN SUPARTA Anggota Dewan

yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **GERINDRA**,  
dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara, **I WAYAN SUPARTA** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang ketiga,  
Kepada Saudara **EFRAEM, ST., MM** Anggota Dewan  
yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **PDI-  
PERJUANGAN**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara **EFRAEM, ST., MM**  
Anggota Dewan yang terhormat.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang  
keempat, Kepada Saudara **RULLY HERYAWAN, S.AN**

Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **HANURA**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada **RULLY HERYAWAN, S.AN**  
Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang kelima,  
Kepada Saudara **H.USMAN SADIK, S.Sos., M.Si** Wakil  
Ketua DPRD sebagai juru bicara Fraksi **PAN**,  
dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara **H.USMAN SADIK,**  
**S.Sos., M.Si** Pimpinan Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pendapat Akhir Fraksi yang terakhir,  
Kepada Saudara, **TUGIAT, S.Ag** Anggota Dewan yang  
terhormat sebagai juru bicara Fraksi **NASDEM**,  
dipersilahkan dengan hormat.

----- ACARA BERLANGSUNG -----

Terimakasih kepada saudara, TUGIAT, S.Ag  
Anggota Dewan yang terhormat.

**Sidang Paripurna Dewan Yang terhormat,**

Selanjutnya, izinkan Kami menyampaikan Rancangan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Pansus LHP-BPK RI dari keterwakilan masing-masing Fraksi, sebagai berikut:

1. Aripin, S.Ag (Fraksi Golkar)
2. H. M. Siddiq BM, SH (Fraksi Nasdem)
3. H. Usman Sadik, S.Sos., M.Si (Fraksi PAN)
4. dr. Ramna Minggus (Fraksi Golkar)
5. Wahidin Wahid (Fraksi Golkar)
6. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
7. Ir. Hj. Harisah Suharjo (Fraksi PAN)
8. Efraem, ST., MM (Fraksi PDI-Perjuangan)
9. Andi Baharuddin, SM (Fraksi Gerindra)
10. Abduh, S.Ag (Fraksi Hanura)

Demikian Nama-nama keanggotaan Pansus berdasarkan Usulan dari masing-masing fraksi, Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Komposisi keanggotaan Pansus LHP-BPK RI berdasarkan keterwakilan Fraksi-fraksi, **apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?**

**Jawab : Setuju ??....**

-----Ketukan Palu Satu Kali-----

**Terima Kasih.**

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal – hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, dengan mengucapkan  
**ALHAMDULILLAH** **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya  
nyatakan ditutup.

===== **Ketukan Palu Tiga Kali**=====

**WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI  
WABARAKATUH  
SELAMAT SORE SALAM SEJAHTERA BUAT KITA  
SEMUA  
OM SANTI SANTI SANTI OM...**

Malili, 19 Mei 2023

**PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR  
KETUA,**

**ARIPIN, S.Ag**

LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN  
DAERAH PEMILIHAN I  
KECAMATAN MALILI DAN KECAMATAN  
ANGKONA  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,  
Om Suasti Astu.*

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris,Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini

**Undangan yang kami muliakan,**

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil I.

**A. DASAR PELAKSANAAN**

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur 7/BAMUS/IV/2022 Tanggal 3 April 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan April Tahun 2023.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022/2023.

## B. Hasil Reses

Anggota Dewan Yang terhormat H.M SIDDIQ BM, SH , Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 Desa Laskap Kecamatan Malili ( 42 Usulan ):

42

1. Pembangunan RKB Baru, Dusun Laoli ,Desa Harapan Kecamatan Malili.
2. Rehab 3 RKB SD Negeri 225 Karebbe,Desa Laskap Kecamatan Malili
3. Rehab Uptd SD 235 Pongkeru ,Desa Pongkeru Kecamatan Malil
4. Pengadaan Mobiler SD Negeri 225 Karebbe, Desa Laskap Kecamatan Malili
5. Rehab berat SD Negeri 242 Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili.
6. Pembangunan Drainase Lorong 3 dan 4 Podomoro, desa Lakawali, Kecamatan Malili.
7. Pengadaan ternak bantuan kelompok tani ternak sidomakmur, desaLakawali Kecamatan Malili.
8. Pembangunan Drainase Lorong 5 Podomoro desa Lakawali, Kecamatan Malili.
9. Peningkatan jalan tani klp tani sidenreng lao ,desa Parumpunai Kecamatan Wasuponda
10. Pembangunan Jaringan Irigasi ( JIDES) kelompok tani, Mega Tani desa Parumpunai Kecamatan Wasuponda
11. Lanjutan Peningkatan Jalan Tani desa Parumpunai Kecamatan Wasuponda
12. Pembangunan Jaringan Irigasi ( JIDES) kelompok tani Mekar jaya 1 desa Parumpanai, Kab.LuwuTimur
13. Rehabilitasi Talud/ Tanggul /Proteksi Desa Atue, Kab Luwu Timur
14. Pembangunan Drainase dusun Soluciu, desa Ussu Kab Luwu Timur

15. Pembangunan / Penataan Lapangan Olahraga, Desa Ussu Kab Luwu Timur
16. Pembangunan Rabat Beton dalam Pemukiman, Desa Balantang Kab. Luwu Timur
17. Pembangunan jaringan Irigasi ( Jides ) Klota Sejahtera desa Tarabbi kec. Malili
18. Pembangunan Jides Kelompok Tani Lestari, desa Tarabbi Kec.Malili
19. Pembangunan/peningkatan jalan produksi (Japro) klota temmasarangge, desa Tarabbi Kec. Malili
20. Peningkatan jalan tani Lestari desa Tarabbi Kec. Malili
21. Pembangunan jalan Produksi tambak klota taba, desa Wewangriu , Kec Malili.
22. Lanjutan Penataan Lapangan Olahraga, Desa Wewangriu Kec. Malili
23. Pembangunan Rabat Beton dalam Pemukiman samping Mesjid Nirul Ilham Labose, Desa Laskap Kec.Malili
24. Pembangunan Lanjutan Talud dusun Hulu padang Desa Pongkeru, Kec. Malili
25. Peningktan jalan tani sikamaseang Desa Pongkeru, Kec. Malili
26. Pembangunan jembatan penghubung dusun Salosikambara ke dusun hulu padang Desa Pongkeru, Kec Malili
27. Pengerasan jalan di jalan swadaya, desa Pasi-pasi Kec. Malili
28. Pembangunan Drainase, desa Pasi-pasi Kec. Malili
29. Rehabilitasi jembatan dermaga lampia, Desa Harapan Kec. Malili
30. Pembangunan 3 RKB SDN 236 Laoli, Desa Harapan Kec.Malili

31. Rehab Kantor Ruang Guru SDN 236 Laoli Desa Harapan Kec.Malili
32. Pembangunan Drainase Dusun Mekarti Desa Harapan Kec.Malili
33. Pembangunan/ rehabilitasi Plat Diucker dusun laroeha, Desa Parumpanai, Kec Wasuponda.
34. Pembangunan Jembatan dusun Rende2 , Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
35. Penataan Halaman SDN 261 Limbua, Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda
36. Penataan Halaman SDN 260 Palauru , Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda
37. Peningkatan Jalan Pemukiman sepanjang 700 meter dusun Lahumpangi Barat & Timur, Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
38. Renovasi 3 RKB SDN 254 Laroeha Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
39. Pengkerikilan Jalan Tembus MAN Malili (bag.Lampu Merah)Desa Puncak Indah Kec.Malili
40. Pembangunan 4 buah Plat duicker JL. Poros dusun Rende2 , Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
41. Peningkatan Jalan tani/Jalan Produksi + Platduicker sepanjang 600 M dusun Lahumpangi barat, Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda.
42. Lanjutan Jalan Beton gunung verbeck Desa Laskap Kecamatan Malili.

Anggota Dewan Yang terhormat  
Ir.Hj.HARISAH SUHARJO Reses Desa Manurung  
Kecamatan Malili Tanggal 06 sd 09 April 2023(12  
Usulan ):

1. Pengkrikilan Jalan Tani 2 km Dusun Kawata (Koptan Beringin Jaya)
2. Pembangunan Pintu Air Pembuangan Dusun Tawakua

12

3. Pembangunan WC SDN Mantaipa Desa Tawakua
4. Pembangunan Drainase 1 kilo Dusun Nusantara Desa Taripa
5. Penataan Halaman SMP 2 Malili Desa Manurung
6. Pembangunan Drainase 400 m Kanan-kiri Dusun Campursari
7. Pembangunan Pagar Pustu Desa Tawakua
8. Pembentukan Jalan Produksi dusun Tikulembang desa Tawakua 3 Kelompok Tani sipurennu
9. Peningkatan Jalan Tani Poktan Tawakua
10. Rehab Rumbel 3 RKB SDN WulasiPembangunan Jembatan penghubung desa Lakawali dan dusun Turungan Bajo Desa Manurung
11. Pembangunan jalan lingkungan 1000 meter dusun kampung baru Desa Manurung
12. Peningkatan Jalan 2000 meter dusun londoe desa Lakawali.

Anggota Dewan Yang terhormat KH. SUARDI ISMAIL S.Fil.M.Si Reses tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Pasi-pasi Kecamatan Malili (11 Usulan ):

11

1. Penataan halaman Masjid Babul Ilmi Ussu
2. Pembangunan talut atau Proteksi Sungai Mallaulu
3. Rabat Beton Jalan Penghubung Dusun Ussu ke dusun Lawape
4. Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Bandeng Dusun Lagego desa Lagego Burau
5. Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Warga Dusun Laoli Desa Harapan
6. Pembangunan Jalan Rabat Beton/Aspal Jalan Swadaya Dusun Harapan ke Desa Pasi-pasi 500 M
7. Pembangunan Saluran Irigasi 1 Km Dusun HuluPadang
8. Pembangunan Drainase Dusun Hulupadang 2 titik 1 Km

9. Pembangunan Drainase Dusun Salosikambara 1 Km
10. Bantuan sapi Ternak untuk 2 kelompok Desa Pasi-Pasi
11. Penataan Halaman/ Lapangan Upacara MI Ihtad Al Ummah Ussu 200 Juta

Anggota Dewan Yang terhormat MAHADING, S.Sos Reses tanggal 06 sd 09 April 2023, di Desa Lakawali (4 Usulan ):

(4)

1. Peningkatan Jalan Tani Kurang Lebih 2 Km Dusun Tirto Kencana Desa Lakawali
2. Bantuan Kube Untuk Masyarakat Desa Lakawali
3. Sport Center Lapangan Desa Lakawali
4. Bantuan Mobil Jenasah Untuk Desa Lakawali

Anggota Dewan Yang terhormat NAJAMUDDIN, S.An , Reses Desa Atue Kecamatan Malili Tanggal 06 sd 09 April 2023 (18 Usulan ):

(18)

1. Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pae-Pae Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda
2. Pembangunan Jalan Lingkungan/ Rabat Beton Desa Balambano Dusun Togo Belakang Mesjid 300 Meter.
3. Penataan Halaman SD Desa Kawata Lasuwelai Kecamatan Wasuponda
4. Pembangunan Jalan Lingkungan 400 Meter Desa Atue Kecamatan Malili
5. Pembangunan SD bertingkat Desa Baruga Kecamatan Malili
6. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Wewangriu Kecamatan Malili

7. Peningkatan Jalan Produksi Pertanian Kampung Baru Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda
8. Peningkatan Jalan Dusun Tomassarange Desa Tarabbi Kecamatan Malili
9. Peningkatan Jalan Dusun Podomoro Ke Dusun Podomakmur Desa Lakawali Kecamatan Malili
10. Bantuan Nelayan Desa Atue Kecamatan Malili
11. Bantuan Baju Adat / Alat Musik Gong Desa Kawata Kecamatan Wasuponda
12. Bantuan Untuk Peternak Sapi Desa Lakawali Kecamatan Malili
13. Peningkatan Jalan Dusun Lembah Desa Tarabbi Kecamatan Malili
14. Peningkatan Jalan Desa Wewangriu Kecamatan Malili
15. Pembangunan Drainase Desa Baruga Kecamatan Malili
16. Pembangunan UKS SD Laoli Desa Harapan Kecamatan Malili
17. Penataan Halaman SD Lagaroang Desa Baruga Kecamatan Malili
18. Bantuan Kube untuk Kelompok Rambutan Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda

Anggota Dewan Yang terhormat I WAYAN SUPARTA, SH Tanggal 06 sd 09 April 2023 di desa Balirejo (11 Usulan):

1. Pembangunan Drainase Lorong 6 C Desa Wanasari Sepanjang 500 Meter
2. Pembangunan Drainase Lorong 10 C Desa Balirejo Sepanjang 500 Meter
3. Pembangunan Proteksi Lorong 7 Desa Wanasari Sepanjang 500 Meter



4. Pembangunan Drainase Dusun Anggrek Desa Wanasari Sepanjang 500 Meter
5. Pengerasan Jalan Utama 5 Desa Taripa Sepanjang 1.000 Meter
6. Bantuan Rumah Ibadah di Kecamatan Angkona Kalaena
7. Pengerasan Jalan Pengkuburan Desa Sumber Agung Sepanjang 1.000 Meter
8. Peninggian Jalan Tani Tunas Harapan Desa Taripa Sepanjang 1.000 Meter
9. Pembangunan Talub Dusun Mertaguna Desa Mantadulu Sepanjang 300 Meter
10. Lanjutan Drainase Lorong 2 Dusun Harapan Jaya Desa Mantadulu Sepanjang 50 Meter
11. Pengerasan Lorong 2 Desa Mantadulu Dusun Harapan Jaya Sepanjang 1.300 Meter

Anggota Dewan Yang terhormat EFRAEM, ST.MM ,  
Reses Desa Tampinna Kecamatan Tanggal 06 sd 09  
April 2023 (43 Usulan ):

43

1. Bantuan Rumah Ibadah Pura Dadio tutuan Dusun Mekarsari Desa Solo Kec. Angkona
2. Bantuan Rumah Ibadah Pura Pulo Sari dalam tarukan dusun mekar sari Desa Solo Kec. Angkona
3. Bantuan Rumah Ibadah pura Pasek Sapta Rai sanak Pitu dusun mertasari Desa Solo Kec.Angkona
4. Bantuan Rumah Ibadah Pura Penataran Dusun Beringin Desa Tawakua Kec.Angkona
5. Bantuan Rumah Ibadah Pura Taman Pule dusun Beringin Desa Tawakua Kec.Angkona
6. Bantuan Rumah Ibadah Pura Rambut Siwi Dusun Beringin Desa Tawakua Kec.Angkona
7. Bantuan Rumah Ibadah Gereja Katholik Stasi Sumber Makmur Kec.Kalaena
8. Bantuan Rumah Ibadah Gereja Toraja Desa Taripa Kec.Angkona

9. Bantuan Rumah Ibadah Gereja GPIL Desa Taripa Kec.Angkona
10. Bantuan dan hibah Gereja GPDI Desa Taripa Kec.Angkona
11. Bantuan Dana Hibah Gereja Toraja Desa Mantadulu Kec.Angkona
12. Bantuan Dana Hibah Gereja GPDI Desa Mantadulu Kec.Angkona
13. Bantuan Sertifikat Rumah Ibadah Masjid,Gereja,Pura Kec.Angkona
14. Bantuan sertifikat Rumah Ibadah Masjid, Gereja, Pura Kec.Kalaena
15. Bantuan ayam petelur kelompok sikamali Desa Non Blok Kec.Kalaena..
16. Pembangunan Drainase dusun petone Desa Non Blok Kec.Kalaena 1,250 meter
17. Pembentukan jalan tani dusun Sidomulyo Desa Argomulyo Poktan suka damai P : 700 m
18. Peningkatan jalan tani Desa Argomulyo Poktan rejeki Mekar II 500 m Kec.Kalaena
19. Pembangunan protekasi Desa Non Blok Poktan sipatuo 600 meter Kec.Kalaena
20. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan pelaku utama / pelaku usaha di Kec.Angkona dan Kec.Kalaena
21. Bantuan dana hibah gereja Katholik Desa Tawakua Kec Angkona
22. Bantuan dana hibah masjid dusun Tawakua Desa Tawakua Kec.Angkona
23. Lanjutan Pembangunan Drainase lorong Kasintuwu dusun Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona
24. Lanjutan jalan beton lrg.rambutan dusun Harapan Makmur 2 Desa Maliwowo Kec.Angkona
25. Bantuan alat pertanian Dozer padi/combain Poktan Rante Bonang 2 dusun Angkona Desa Tampinna Kec.Angkona

26. Pengerasan/pengkerikilan jalan tani Poktan harapan makmur Desa Kalaena Kiri Kec.Kalaena P : 650 meter
27. Pembangunan 5 plat dekker dusun melati jln utama I Desa Balirejo Kec.Angkona
28. Pengadaan mesin pencacah ranting dan daun Kec.Angkona dan Kec. Kalaena
29. Bantua dana Hibah rumah ibadah gereja Kristen setia Indonesia ( GKSI) kec kalaena
30. Bantuan dana hibah gereja GPILgloria Kalaena Kiri Kec.Kalaena
31. Bantuan dana hibah gereja Toraja Kalaena Kiri Kec.kalaena
32. Bantuan dana hibah Gereja GPIL kalvari non blok Kec.Kalaena
33. Bantuan dana hibah gereja GPT non blok kec.kalaena
34. Bantuan dana hibah gereja GKST sumber makmur Kec.Kalaena
35. Bantuan dana hibah gereja GBI sumber makmur Kec.Kalaena
36. Bantuan dana hibah gereja Toraja Rante mamase Kec.Kalaena
37. Bantuan dana hibah gereja Toraja Rante tandung Kec. Kalaena
38. Bantuan dana hibah gereja GPDI Kec.Kalaena
39. Bantuan dana hibah gereja kibaid non blok Kec. Kalaena
40. Bantuan dana hibah gereja GPDI non blok Kec.Kalaena
41. Bantuan dana hibah gereja GPIL batu
42. Bantuan alat pertanian hand traktor poktan mekar jaya dusun bela jaya Desa Mekar sari Kec.Kalaena
43. Bantuan dana hibah Gereja Pantekosta serikat di Indonesia ( GPSDI ) jemaat elsaday Desa Nonblok Kec.Kalaena

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua selalu mendapat Ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Malili, Mei 2023

Pelapor

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil I

1. H. M SIDDIQ BM, SH.....
2. NAJAMUDDIN, S.An .....
3. KH. SUARDI ISMAIL, S.Fil.M.Si.....
4. MAHADING,S.Sos.....
5. I WAYAN SUPARTA, SH.....
6. EFRAEM, ST.MM.....
7. Ir. Hj. HARISAH SUHARJO.....

LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN  
DAERAH PEMILIHAN III  
KECAMATAN TOMONI, MANGKUTANA, KALAENA  
DAN TOMONI TIMUR  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,  
Om Suasti Astu.*

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris,Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini .

**Undangan yang kami muliakan,**

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil III.

#### A. DASAR PELAKSANAAN

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur 7/BAMUS/IV/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan April Tahun 2023.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022/2023.

## B. Hasil Reses

Anggota Dewan yang terhormat TUGIAT, S.Ag  
Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Lestari  
Kec.Tomoni (22 Usulan ) :

1. Penambahan Tenaga Keagamaan Di Desa Lestari.
2. Pengaspalan Jalan Akses Tani Di Desa Ujung Baru.
3. Pembangunan Tambahan Mesjid Di Desa Ujung Baru.
4. Rehabilitasi Mesjid Di Desa Ujung Baru.
5. Bantuan Dana Hibah Mesjid Al-Furqon Kec.Tomoni.
6. Bantuan Hibah Mesjid Miftahul Jannah Wonorejo Timur.
7. Rehabilitasi Bantuan Dana Hibah Di Madrasah Rahmatullah Di Desa Bayondo.
8. Pengerasan Jalan Akses Tani Di Wonorejo Timur.
9. Bantuan Dana Hibah Di Pondok Pesantren .
10. Bantuan Dana Hibah Mesjid Baitul Rahman Di Desa Manunggal.
11. Hibah Pembangunan Mesjid Alaudin Desa Sumber Alam Kec. Tomoni.
12. Pembangunan Mesjid Al-Fuqon Desa Beringin Jaya Kec.Tomoni.
13. Pembangunan Mesjid Al-Taqwa Desa Bangun Karya Kec.Tomoni.
14. Pembangunan Mesjid Nurul Imam Desa Mandiri Kec.Tomoni.
15. Pembangunan KKB Mis Nurul Huda Desa Lestari Kec.Tomoni.
16. Pembangunan Pagar Pesantren Salman Al-Farisi Desa Kalpataru Kec.Tomoni.
17. Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Kediri Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni.

18. Pembangunan Drainase Jln.Depam PKM Tomoni Desa Mandiri Kec. Tomoni.
19. Pembangunan Talud Jln.Sawono Desa Lestari Kec.Tomoni.
20. Pembangunan Talud Jalan Tani Samping SDN Sumber Agung Desa Lestari Kec.Tomoni.
21. Pengerasan Jalan Tani, Kelompok Tani Tirto Rosa 1 Desa Mulyasari Kec.Tomoni.
22. Pembangunan Rabat Beton Jl.Pisang Dusun Kawarasan 1 Kelurahan Tomoni Kec.Tomoni.

Anggota Dewan yang terhormat RULLY HERYAWAN, S.An Reses Tanggal 06 - 09 April di Desa Mulyasri, Kec.Tomoni ( 12 Usulan ) :

1. Perbaiki Jalan Tani Desa Mulyasri, kec.Tomoni
2. Rabat Beton + Plat Daecker Sepanjang 120m, jln Mandiri Permai Desa Mandiri Kec. Tomoni
3. Peraikan Grenase Dusun Beringin Jaya sekitar 300m, kec.Tomoni
4. Lanjutan Pembangunan Mis Nurul Huda Desa Lestari Kec.Tomoni
5. Pembangunan Rabat beton dusun Sidoarjo desa Lestari Kec.Tomoni
6. Lanjutan Pembangunan pelebaran Jalan Tani kelompok Tani Tirto Roso desa Mulyasri Kec.Tomoni
7. Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Babusalam Desa Sumber Alam kec. Tomoni.
8. Pembangunan Dranase lorong 4 jalan sandang pangan desa Wonorjo timur kec. Mangkutana.
9. Pembangunan Drainase Saluran Pembuangan Dusun Mojoketo Desa Lestari Kec.Tomoni
10. Pembangunan Irigasi Tersier Desa Sumber Makmur Kec. Kalaena.
11. Penataan Halaman (jalanan) SMPN 1 Mangkutana.
12. Pembangunan WCK SDN 190 Tadulako kec. Tomoni

Anggota Dewan Yang terhormat I MADE SARIANA,SH Reses Tanggal 08 April 2023 di Desa Bahari Kec. Wotu (9 Usulan) Yaitu :

1. Pembangunan panggung upacara di lapangan kec tomoni timur
2. Pembangunan jalan beton menuju pura puncak sari desa kertoraharjo kec tomoni timur.
3. Pembangunan drainase lorong 6 ke timur desa kertoraharjo kec tomoni timur
4. Pemeliharaan jides ,talud dan proteksi BR 4 desa margomulyo kec tomoni timur
5. Lanjutan jides klp tani sari mekar desa margomulyo kec tomoni timur
6. Lanjutan pengaspalan dan drainase lorong 13 ke timur desa kertoraharjo kec tomoni timur
7. Pengaspalan jln lorong 11 ke timur desa kertoraharjo kec tomoni timur.
8. Pembangunan gapura tapak batas kec tomoni timur
9. Penataan lapangan upacara SDN 171 Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur

Anggota Dewan Yang terhormat ANDI SURONO Reses Tanggal 06 - 09 April 2023 di Desa Balai Kembang Kec.Mangkutana (5 Usulan ) :

1. Kandang Ayam di Desa balai Kembang Bermasalah harus di Lakukan RDP Camat dan Perusahaan Penyediaan Ayam Builer (Ayam potong).
2. Lampu jalan yang Bersoal Perlunya Dinas Terkait Turun Melihat.
3. Persoalan Jalan tani Di Wilayah Mangkutana .
4. Bahan Bakar di SPBU Butuh Tindakan dari Pemerintah Kecamatan dan Satpol PP .
5. Hibah Yang Sudah Dimasukkan Ke Anggaran Perubahan Tahun 2022 Masyarakat pertanyakan sampai 2023 di pokok Belum Ada .
6. Bantuan Pupuk Mineral ke di Kecamatan Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur

Anggota Dewan Yang terhormat LEONAR BONGGA, SH Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Pattengko Kecamatan Mangkutana ( 23 Usulan ):

1. Pembangunan UKS SMP I Tomoni Timur.
2. Bantuan Kelompok Usaha bersama Desa Manggala 1 Kecamatan Mangkutana
3. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 2 Kecamatan Mangkutana.
4. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 3 Kecamatan Mangkutana
5. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 4 Kecamatan Mangkutana
6. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 5 Kecamatan Mangkutana
7. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Desa Manggala 6 Kecamatan Mangkutana
8. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 1 Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni
9. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 2 Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni
10. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 3 Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni
11. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 4 Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni
12. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 1 Desa Tadulaku Kecamatan Tomoni
13. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 2 Desa Tadulaku Kecamatan Tomoni
14. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 3 Desa Tadulaku Kecamatan Tomoni
15. Bantuan Kelompok Usaha Bersama Buyung Tanah 1 Desa Tadulaku Kecamatan Tomoni
16. Bantuan Hibah Rumah Ibadah Gereja Toraja Jemaat Rante Towu Desa Manggala Kecamatan Tomoni.

17. Bantuan Hibah Rumah Ibadah Gereja Kibaid Desa Manggala Kecamatan Tomoni
18. Bantuan Hibah Rumah Ibadah Gereja Jemaat Desa Patengko Kecamatan Tomoni.
19. Bantuan kelompok usaha bersama Desa Patengko 1 Kec. Tomoni
20. Bantuan kelompok usaha bersama Desa Patengko 2 Kec. Tomoni
21. Bantuan kelompok usaha bersama Desa Patengko 3 Kec. Tomoni
22. Bantuan kelompok usaha bersama Desa Patengko 4 Kec. Tomoni
23. Mobiler SMP 2 Tomoni Timur (empat paket)

Anggota Dewan Yang terhormat WAHIDIN  
WAHID reses tanggal 06 sd 09 April 2023 Desa  
Bangun Jaya (10 Usulan) :

1. Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Beringin Jaya
2. Drainase Desa Beringin Jaya
3. Pengaspalan Desa Beringin Jaya
4. Lanjutan Pengaspalan Desa Mulyasri
5. Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Karanganyar Desa Mulyasri
6. Pembangunan Saluran Pembuangan Desa Bangun Karya
7. Lanjutan Pemasangan Paping Block Desa Beringin Jaya
8. Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar Desa Beringin Jaya
9. Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar Desa Sindo Agung
10. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mandiri

Anggota Dewan Yang terhormat ARIS  
SITUMORANG, SE *Reses Tanggal* 06 sd 09 April 2023  
Desa Tomoni Kecamatan Tomoni (*12 Usulan*):

1. Pembangunan Lapangan Basket di Desa Mandiri;
2. Lanjutan Penataan Halaman Puskesmas Tomoni;
3. Pengerasan Jalan Tani Tadulako Jl. Kelapa Dusun Talikawat Kec. Tomoni (900 M);
4. Instalasi PDAM Puskesmas Tomoni;
5. Normalisasi Drainase Jalan Poros Trans Sulawesi;
6. Normalisasi Drainase Desa Mandiri, Dusun Kebun Rami 1;
7. Penataan Parkir Lapangan Kec. Tomoni;
8. Pengerasan Jalan Batas Desa Beringin Jaya dan Desa Mandiri;
9. Bantuan Keuangan UMKM Kec. Tomoni;
10. Pengerasan Jalan Tani Desa Kasintuwu, Mangkutana Dusun Madungka (350 M);
11. Pengaspalan Desa Sumber Makmur Lorong 2, Kalaena (500 M);
12. Hibah TK TORSINA Talikawat, Desa Tadulako.

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua selalu mendapat Ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Malili, Mei 2023  
Pelapor,

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil III

1. WAHIDIN WAHID.....,
2. TUGIAT, S.Ag.....
3. ANDI SURONO.....
4. ARIS SITUMORANG, SE.....
5. I MADE SARIANA.....
6. RULLY HERYAWAN, S.An.....
7. LEONAR BONGGA, SH.....

LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN  
DAERAH PEMILIHAN II  
KECAMATAN WOTU DAN KECAMATAN BURAU  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,  
Om Suasti Astu.*

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris,Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini

**Undangan yang kami muliakan,**

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil II.

**A. DASAR PELAKSANAAN**

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur 7/BAMUS/IV/2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan April Tahun 2023.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022/2023.

## B. Hasil Reses

Anggota Dewan yang terhormat ALPIAN, S.Pd Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Bahari Kec.Wotu (20 Usulan) :

1. Pengusulan Pengaspalan Jalan Poros Desa Bahari Kec. Wotu yang menuju Ke Tempat Pelelangan Ikan dengan Panjang 2 KM.
2. Bantuan alat tangkap ikan Untuk kelompok budidaya nelayan tangkap yang ada di Desa Bahari Kec. Wotu
3. Usulan Drainase jalan poros Desa Bahari Volume 1 KM
4. Normalisasi Sungai Induk yang ada di Desa Bahari dengan panjang 3 KM
5. Pembuatan Drainase Dusun Bunga Pantai dengan Volume 500 M
6. Lanjutan Perbaikan Jembatan utama desa Bahari Panjang 13 M
7. Penyediaan Pembinaan Terhadap Kelompok Pembuatan Abon Ikan di Desa Bahari
8. Perlu Perbaikan kembali Lampu Aliran PJU yang sudah Mati sebanyak kurang lebih 10 Titik di Desa Bahari
9. Perbaikan Plat Daker di ruas Jalan Poros Desa Bahari 1 Paket.
10. Permasalahan Lampu Jalan yang ada di Desa Karambua 2 Kec. Wotu agar segera di perbaiki karena banyak yang padam
11. Pembangunan Outfit Jembatan Sungai Lope yang ada di Desa Lampenai 1 paket.
12. Rekomendasi BBM bagi nelayan di Desa Lampenai agar waktunya dapat diperpanjang hingga 1 tahun mengikuti Pas Kecil yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

13. Peningkatan Jalan Dusun Loppe Desa Lampenai volume 1 Km.
14. Pembangunan jaringan irigasi (kelompok tani HIKMA 3 Desa Maramba Volume 300 Meter.
15. Pembangunan saluran pembuang Desa Maramba Volume 150 Meter.
16. Pembangunan irigasi + pintu penguras lumpur Desa Maramba Volume 250 Meter.
17. Rehabilitasi saluran Kuarter Desa Maramba Volume 200 Meter.
18. Rehabilitasi saluan kuarter Desa Madani Volume 150 Meter.
19. Bantuan Hibah kelompok musik SILIWANGI Desa Madani 1 paket.
20. Pembangunan proteksi irigasi Desa Madani Volume 500 Meter.

Anggota Dewan yang terhormat H. M SARKAWI HAMID, M.Si Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Benteng Kecamatan Burau ( 17 Usulan ) :

1. Pembangunan Baru RKB bertingkat UPTD SDN 102 Burau
2. Bangunan Baru UKS SDN 102 Burau
3. Kendaraan Dinas untuk semua Kepala Sekolah
4. Penambahan Tunjangan Jabatan Kepala Sekolah
5. Pemasangan pemecah ombak di Pantai ujung suso agar tidak terjadi abrasi.
6. Pembangunan, 3 RKB . SDN 105 Desa Mabonta, Kec. Burau
7. Pengerasan jalan tani sepanjang 2 Km tambah Plat Dacker 4 Buah Dusun Silaja Desa Burau.
8. Permohonan bantuan Hendtraktor 1 Unit Kelompok Tani Pada Idi Desa Mabonta
9. Permohonan bantuan Hendtraktor 1 Unit kelompok Tani Mekar Jaya Desa Mabonta
10. Permohonan bantuan Hentraktor 1 Unit Kelompok tani Sipurennu Desa Mabonta

11. Peningkatan jalan tani sepanjang 1 Km di tambah Platdacker 2 X 4 Meter Kelompok Tani Sumber rejeki Desa Benteng.
12. Pembangunan Sanggar Tani , Kelompok Tani harapan Subur, Desa Lanosi Kec. Burau
13. Pembentukan jalan tani 800 M, Kelompok tani merta makmur, Desa Benteng
14. Pembangunan jaringan irigasi 500 m, Kelompok Tani Sri Nadi II Dusun Mekar Raya, Desa Benteng.
15. Pembangunan Jides 250 M, Kelompok tani bunga sari, Desa Lanosi Kec. Burau
16. Peninggian jalan tani, 1 Km di tambah 2 unit plat Dacker Kelompok tani cahaya tani, Dusun merta raya , Dusun Praya, Desa Benteng.
17. Peningkatan jalan tani , 1,700 m tambah , 1 unit plat dacker, Kelompok tani rinjani Desa Benteng, Dusun Proya

Anggota Dewan Yang terhormat SUNAWAR ARIZAL, S.Sos Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu (10 Usulan ):

1. Pembangunan jides di jalan manunggal Desa Tarengge Timur
2. Dana hibah pembangunan mushollah jalan manunggal Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu
3. Pembangunan Jembatan Desa Bahari Kecamatan Wotu
4. Pembangunan Jembatan tambak Desa Tabaroge Kecamatan Wotu
5. Pembangunan Proteksi Desa Tabaroge Kecamatan Wotu
6. Pembangunan Drainase Desa Rinjani Kecamatan Wotu

7. Pengaspalan Jalan Manunggal Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu
8. Pengerasan Jalan Desa Lampenai Kecamatan Wotu
9. Normalisasi sungai dusun kau Desa Lampenai Kecamatan Wotu
10. Tambahn Pemeliharaan Drainase Jalan Sangkuruwira (jalut dua rumah sakit)Desa Lampenai Kecamatan Wotu

Anggota Dewan Yang terhormat MASRUL SUARA Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Arolipu Kec.Wotu (4 Usulan ) :

1. Pembangunan Jembatan Tani (Jembatan Penghubung) Dusun Salualla-Bawalipu
2. Pembangunan Drainase Jl.Setiakwan 2 - Bawalipu
3. Pembangunan Lanjutan Bronjong Sungai KAU - Lampenai
4. Proteksi Jalan-Bawalipu

Anggota Dewan Yang terhormat IRMANTO HAFID, S.An, Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Desa Lewonu. Kec.Wotu (13 Usulan ) :

1. Ternak sapi 2 Kolompok
2. Peningkatan Pembuatan Jalan tani Dusun Mananggalu, Rt 1 -+ 3 Desa Lewonu-+ 350 m Pembentukan, Badan jalan.
3. Ternak Kambing / Ayam / Lele jumbo 2 Kelompok.
4. Kube ( Kelompok Usaha Bersama) Pengadaan Mesin Jahit 2 kelompok.
5. Usaha Untuk Ibu - Ibu
6. Pemeliharaan Drainase Rt 2. 200 Mtr.
7. Pengadaan Terpal /untuk Ibu-ibu yang Mengikat Rumput Laut.
8. Pembangunan Drenaise Desa Lambara Harapan 400 Mtr

9. Pengadaan Hand Traktor 2 unit di Desa Lambara Harapan.
10. Pengkrikilan Jalan Penghubung Desa Bone Pute Ke Balo- balo 1 Km
11. Pembuatan Jides Desa Lawewo 600 Mtr.
12. Pengadaan ternak sapi di Desa Kanawatu 2 kelompok Dan Desa Cendana Hijau 3 Kelompok

Anggota Dewan Yang terhormat BADAWI ALWI, SE, Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Bawalipu Kec.Wotu (99 Usulan) :

1. Pembangunan Proteksi jalan dusun Bone Pute
2. Lanjutan Pembentukan jalan tani desa Madani
3. Pembangunan lanjutan jalan lingkungan dusun bone pute 1
4. Drainase desa Bone Pute
5. Drainase Desa Bawalipu
6. Rehabilitasi Proteksi Desa Bone Pute
7. Pembangunan Drainase dusun Bone Pute 2
8. Lanjutan pembentukan jalan tani desa madani

Anggota Dewan Yang terhormat HERYANTI HARUN, Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Lera Kec.Wotu (7 Usulan) :

1. Pengadaan Tiang Listrik di Desa Lera
2. Pengaspalan Lorong Perairan Sanggar Tani
3. Penyediaan BBM (Solar) Untuk Petani ✕
4. Penyediaan Pupuk Untuk Petani
5. Pengadaan Tenda Besih Sebanyak 2 unit ✕
6. Pemanfaatan Pasar Tarengge
7. Penerangan Jalan Untuk Pasar dan Terminal Tarengge

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua  
selalu mendapat Ridho dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.  
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Malili, Mei 2023,  
Pelapor,

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil II

1. Drs. H.M SARKAWI HAMID,M.Si .....
2. IRMANTO HAFID, S.An.....
3. ALPIAN, S.Pd.....
4. SUNAWAR ARISAL,S.Sos.....
5. BADAWI ALWI, SE.....
6. MASRUL SUARA.....
7. HERIYANTI HARUN.....

**LAPORAN TIM RESES PERSEORANGAN  
DAERAH PEMILIHAN IV  
KECAMATAN WASUPONDA, TOWUTI DAN NUHA  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua,*

Om Suasti Astu.

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Bapak Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Kab.Luwu Timur;
- Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur beserta Staf yang kami muliakan.
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris,Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah dan Pers, dan Peserta Rapat yang hadir pada hari ini .

## **Undangan yang kami muliakan,**

Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, pada hari ini kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat dalam rangka mendengarkan Penyampaian Laporan Tim Reses Perseorangan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

## **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Penyampaian Laporan Tim Reses Kali ini, kami sebagai peloran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD, Ketua dan Rekan-rekan Anggota Tim Reses lainnya yang telah mempercayakan kepada untuk membacakan Laporan Tim Reses Perseorangan Dapil IV

### **A. DASAR PELAKSANAAN**

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 179 ayat (3) huruf E,
2. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur No.01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur 7/BAMUS/IV/2023 03 April 2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan kegiatan Kabupaten Luwu Timur untuk Bulan April Tahun 2023.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang II Tahun Sidang 2022/2023.

## B. Hasil Reses

Anggota Dewan yang terhormat ARIPIN, S.Ag  
Reses tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Rante Angin  
Kec. Towuti (37 Usulan):

1. Aspal beton Mahalona – Bantilang.
2. Rabat beton Bantilang – Masiku.
3. Pemadam kebakaran 2 unit untuk 5 desa, Mahalona Raya dan Loeha Raya.
4. Lanjutan rabat beton Desa Loeha.
5. Lanjutan drainase Desa Rante Angin
6. Bantuan Hibah untuk Masjid Haqqul Yakin Desa Bantilang.
7. Bantuan Hibah untuk Masjid Babul Khaer Dusun Larona.
8. Bantuan Hibah untuk Masjid Babul Rahim Dusun Lambatu.
9. Bantuan Hibah untuk Masjid Almunawwarah Desa Rante Angin.
10. Pembangunan Jembatan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Towuti.
11. Penataan halaman dan pembangunan pagar SMP Negeri 2 Towuti.
12. Rehab 3 RKB SDN 266 Bantilang.
13. Pembangunan Ruang UKS SDN 266 Bantilang.
14. Lanjutan Penataan Lapangan Upacara SDN 266 Bantilang.
15. Lanjutan Irigasi Desa Loeha 1000 meter.

16. Lanjutan Talud poros jalan tani Loeha Tokalimbo 1000 meter.
17. Peningkatan jalan produksi Desa Loeha 1000 meter.
18. Pembangunan 3 RKB bertingkat SDN 279 Rante Angin.
19. Rehab 3 WC SDN 279 Rante Angin (Pintu).
20. Rehab gedung UGD Puskesmas Bantilang.
21. Rehab rumah dinas paramedis Puskesmas Bantilang.
22. Pembangunan tempat parkir kendaraan Puskesmas Bantilang.
23. Pembangunan tempat parkir Ambulance Puskesmas Bantilang.
24. Pembangunan 2 WC SDN 276 Tokalimbo.
25. Penataan Lapangan Upacara SDN 276 Tokalimbo.
26. Rehab jembatan Babasalo Desa Bantilang.
27. Rehab jembatan Lelebiu Desa bantilang.
28. Pasar bantilang yang sudah tidak berfungsi.
29. Rehab irigasi induk Desa Rante Angin 200 meter.
30. Pembangunan proteksi bendungan di Desa Rante Angin 200 meter.
31. Lanjutan pembangunan drainase Desa Rante Angin 1500 meter.
32. Bronjong jalan poros (Bendungan) Desa Masiku kurang lebih 200 kilometer.
33. Perluasan jembatan akses Tolewangan – Matius Desa Masiku (Belakang SDN 273 Masiku) kurang lebih 50 meter.

34. Proteksi pinggiran aspal beton Desa Masiku kurang lebih 50 meter.
35. Pembangunan 3 RKB SDN 269 Lambatu.
36. Pembangunan Pagar SDN 269 Lambatu.
37. Pembangunan Mushollah SDN 269 Lambatu

Anggota Dewan yang terhormat H. USMAN SADIK,  
S.Sos Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa  
Libukang Mandiri Kec . Towuti ( 44 Usulan ) :

1. Pembangunan Drainase Desa Bantilang Kec.Towuti
2. Pembangunan Jembatan jalan Wawemousa Desa Wawondula Kec.Towuti
3. Pembangunan Jembatan Desa Langkea raya Kec.Towuti
4. Rehab berat gedung pertemuan Bantea Kec.Towuti
5. Peningkatan jalan lingkungan perumahan griya Towuti Kec.Towuti
6. Pembangunan Bendungan Desa pekaloa Kec.Towuti
7. Pembangunan Wisata Pantai Sione Desa Pekaloa Kec.Towuti
8. Pembangunan Gedung pertemuan (gedung serbaguna ) Desa Pekaloa Kec.Towuti
9. Pembangunan 2 Jembatan Menuju Pantai Sione Desa Pekaloa Kec.Towuti
10. Pembangunan Rumah Kapus rumah pegawai puskesmas Desa Pekaloa Kec.Towuti

11. Pembangunan Bendungan Tempat Wisata Desa Pekaloa Kec.Towuti
12. Penambahan RKB SDN 274 Pekaloa Desa Pekaloa Kec.Towuti
13. Peningkatan Ruangan PKM tingkat khususnya tempat bidan Desa Pekaloa Kec.Towuti
14. Pembangunan Rumah Dokter (PKM) Desa Pekaloa Kec.Towuti
15. Pembangunan lantai 2 PKM Desa Pekaloa Kec.Towuti
16. Lanjutan Pembangunan Pagar Puskesmas Desa Pekaloa Kec.Towuti
17. Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Ledu-Ledu Kec.Wasuponda
18. Peningkatan pengajaran pada TPA Masjid Jami Desa Ledu-Ledu Kec.Wasuponda
19. Pembenahan Jalan Wasuponda-kawata Kecamatan Wasuponda
20. Bantuan Percetakan Sawah (100 H) SP 4 Mahalona Kecamatan Towuti
21. Perbaikan Jalan tani dan Jalan Produksi Pada SP 4 Mahalona Kec.Towuti
22. Bantuan alat Tractor dan Combaine SP 4 Mahalona Kec.Towuti
23. Pembangunan 4 RKB SDN 24 Sinompo Kec.Wasuponda
24. Lanjutan Pembangunan Halaman Sekolah SDN 24 Sinompo Kec.Wasuponda

25. Pembangunan UKS Sekolah SDN 24 Sinompo  
Kec.Wasuponda
26. Pembangunan Rumah Tahfis Babul Rahman  
Tirowali Kec.Towuti
27. Lanjutan Masjid Babul Rahman untuk tempat anak-  
anak penghafalan Tirowali Kec.Towuti
28. Jembatan Penghubung lahan usaha satu dan lahan  
2 pada SP3 Desa Buangin Kec.Towuti
29. Perbaiki Drainase pada Desa Buangin Kec.Towuti
30. Lanjutan Mesjid SP 3 Desa Buangin Kec.Towuti
31. RKB Bertingkat SDN 265 Timampu Desa Timampu  
Kec.Towuti
32. Pembangunan UKS SDN 265 Timampu Desa  
Timampu Kec.Towuti
33. Pembangunan Kantin Sekolah Seni Permanen SDN  
265 Timampu Desa Timampu Kec.Towuti
34. Pembentukan Badan Jalan Poros Langkea Raya  
Timampu Desa Matompi Kec.Towuti
35. Pengaspalan jalan dalam desa ,Desa Matompi  
Kec.Towuti
36. Pembangunan Drainase Desa matompi  
Kec.Towutirehab Sekolah SMP YPIP Desa Matompi  
Kec.Towuti
37. Rehab Masjid Babul Taqwa Matompi Desa Matompi  
Kec.Towuti
38. Lanjutan Pembangunan pagar Pesantren  
Hidayatullah ,Wawondula Kec.Towuti

39. Bantuan Pembangunan Masjid Umar Bin Abdul Azis Wawondula Kec.Towuti
40. Penambahan 3 Rumbel SDN 274 Pekaloa Konstruksi tingkat Desa Pekaloa Kec.Towuti
41. Rehab pagar sekolah SDN 274 Pekaloa Desa Pekaloa Kec.Towuti
42. Pembangunan Jembatan jalan tani Desa timampu Kec.Towuti
43. Pengaspalan jalan ke pesantren Desa Timampu Kec.Towuti
44. Paving Blok Jalan Desa Timampu Kec.Towuti

Anggota Dewan yang terhormat ABDUH, S.Ag  
Reses tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Pekaloa Kec.  
Towuti (14 Usulan):

1. Pembangunan Drainase pembuangan pada Dusun Bisaka Desa Pekaloa
2. Pembangunan saluran pembuangan dan saluran tersier Dusun kampung baru
3. Normalisasi sungai bisaka
4. Rehab berat drainase dan pembuatan plat duicker pada jalan syieh yusuf desa pekaloa
5. Pembangunan gapura atau pintu gerbang batas Desa Timampu- Pekaloa
6. Pembangunan 3 ruang kelas pada SD pekaloa
7. Pembangunan aula sekolah dan lahan tempat parkir SD Pekaloa
8. Perbaikan pagar sekolah

9. Pembangunan lanjutan pagar puskesmas sepanjang 30 M
10. Pengadaan pupuk
11. Proteksi jalan tani Desa Matompi
12. Perbaikan jalan poros wawondula-pekaloa
13. Pembangunan bendungan dan irigasi sawah
14. Guru honorer di upah jasakan

**Anggota Dewan yang terhormat Ir. ABD MUNIR RAZAK, MM Reses tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Kawata Kec. Wasuponda (15 Usulan):**

1. Lanjutan Pembangunan Jalan Produksi Dari Dusun Lasulawai Ke Wotu-Wotu 2 Km, Ditambah Dengan Pembangunan Plat Duicker, Desa Kawata
2. Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Lasulawai 200 M, 150 Jt, Desa Kawata;
3. Pembangunan Jembatan Bentang 4 Meter Dusun Tole-Tole, Desa Kawata;
4. Pengaspalan Jalan Desa Parumpanai 3 Km, Desa Parumpanai;
5. Pembangunan 7 Plat Duicker Desa Parumpanai;
6. Bantuan Rumah Ibadah Desa Kawata Dan Desa Parumpanai;
7. Pembangunan Jalan Lingkungan D usun Tole-Tole, Desa Kawata;
8. Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Landangi Desa Matano, Kec. Nuha;

9. Lanjutan Jalan Lingkungan Dusun Bone Pute, Desa Matano, Kec. Nuha;
10. Penataan Halaman Rumah Adat Tambe'e Dusun Landangi, Desa Matano, Kec. Nuha;
11. Pembangunan Drainase Desa Parumpanai 3 Km;
12. Pembangunan Pengairan Desa Parumpanai;
13. Lanjutan Pengerasan Jalan Dusun Lahumpangi Timur 3 Km, Desa Parumpanai;
14. Pembangunan Lantai Jemur Desa Parumpanai;
15. Bantuan Kelompok Ternak Desa Kawata Dan Desa Parumpanai;

**Anggota Dewan yang terhormat SEMUEL KANDATI**  
**Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023, Desa Wasuponda**  
**Kec . Wasuponda ( 12 Usulan ) :**

1. Pengadaan Alsintan (Kombain) utk 7 klp Tani Sawah Sesa Wasuponda.
2. Dana Hubah utk Gereja Toraja, Desa Wasuponda.
3. Jembatan/PlatDekker Jalan Tani Korontinondo, Desa Wasuponda.
4. Peningkatan jalan Tani di Dusun Lagolo, Desa Wasuponda.
5. Penataan Area Wisata BuatanTelaga Benoa", Dusun Lagolo, Desa Wasuponda.
6. Pengadaan Tiang listrik utk Perumahan Gori-Gori Inda, Desa Wasuponda.
7. Pembangunan Jalan di Pemukiman Perumahan Giri-Gori Indah, Desa Wasuponda.

8. Pembuatan Talut kali batas Desa Wasupinda & Desa Ledu-Ledu.
9. Pembangunan Jaringan Irigasi / Pipanisasi utk Area Persawahan Korontinondo, Desa Wasuponda.
10. Pembangunan Jaba Tani Desa Ledu-Ledu.
11. Pengadaan Hand Traktor utk 4 Klp Tani, Desa Wasuponda.
12. Pengadaan Handtraktor utk 3 Klp Tani, Desa Ledu-Ledu.

Anggota Dewan yang terhormat dr. RAMNA MINGGUS Reses Tanggal 06 – 09 April 2023 di Desa Balambano Kecamatan Wasuponda(17 Usulan) :

1. Pengadaan Sarana Air bersih Dusun Balambano, Desa Balambano Kec. Wasuponda
2. Pengadaan Sarana Olah Raga (Lapangan Sepak Bola) Dusun Balambona Desa Balambano Kec. Wasuponda
3. Peningkatan Jalan dusun Balambano Desa Balambano Kec. Wasuponda
4. Pembentukan Jalan Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda
5. Peningkatan Jalan Desa Parumpanai Kec. Wasuponda
6. Pemasangan Bronjong pinggir Sungai Balambano
7. Pemasangan Bronjong Pinggir sungai Wasuponda
8. Pembentukan Jalan Tani Desa Balambano
9. Pengadaan lampu jalan Desa Ledu-ledu Kec. Wasuponda

10. Pengadaan Lampu Jalan Desa Tabarano
11. Pembuatan plat Duekker Desa Wasuponda
12. Pembangunan Pagar Sekolah SD Amasi Desa Balambano Kec. Wasuponda
13. Pembangunan WC Pustu Desa Kawata Kec. Wasuponda
14. Pembangunan Pintu gerbang Sekolah SD Kawata Kec. Wasuponda
15. Peningkatan Jalan cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda
16. Pembangunan 3 RKB Sekolah Jauh Cinta Damai Desa Balambano Kec. Wasuponda
17. Pengadaan Bis Sekolah di Desa Kawata Kec. Wasuponda.

**Anggota Dewan yang terhormat SUPRIANTO, SE  
Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Matompi  
Kec . Towuti ( 18 Usulan ) :**

1. Pengadaan mobil pemadam kebakaran 1 unit untuk wilayah Mahalona raya dan 5 desa, di karenakan sering terjadinya kebakaran dan belum ada mobil pemadam kebakaran di 5 desa ini termasuk desa loeha raya dan 5 desa di seberang danau towuti.
2. Rehab bendungan untuk pengairan koromalai desa mahalona karena sering terjadinya kerusakan besar pada bendungan koromalai.
3. Bantuan kelanjutan pembangunan Masjid Meitauul khair Matompi. Pembangunan Teras, pintu dan jendela belum ada.

4. Drainase jalan bendungan dusun tirowali di desa timampu sering terjadi banjir.
5. Pembangunan 3 RKB dan rehab pagar di SDN Pekaloa, di karenakan kurangnya ruangan kelas dan pagar yang sudah tidak layak.
6. Pembangunan parker kendaraan guru dan staf dan juga pembangunan aula di SDN Pekaloa sangat di butuhkan.
7. Usulan jalan untuk pabrik di jl.Masiku desa Matompi agar di perhatikan karena sawah dari para petani di bagian pegunungan rawan longsor.
8. Untuk traktor 2 roda masih ada 2 yang belum di ambil untuk desa timampu. Di harapkan kepada petani yang mengusul dan sudah lengkap datanya seperti akta notaris agar segera memeriksa traktor tersebut.
9. Sungai yang di perlebar di desa timampu agar segera di tinjau kembali di karenakan dampak yang di berikan dari pelebaran tersebut yaitu sawah masyarakat rusak di karenakan terlalu banyaknya air.
10. Pembangunan UKS pada SDN 283 SP 3 Mahalona belum ada.
11. Pengadaan Listrik PLN Penerangan jalan umum kondisi jalan tani. Lokasi 2 pondok pesantren belum bias di gunakan karena listrik PLN belum masuk.
12. Permasalahan pipa air yang tidak lancar pada jl.cendana desa matompi.

13. Kondisi jalan yang belum di perbaiki karena kondisinya masih sering tergenang air di jl. Tani desa timampu.
14. Sarana dan Prasarana kepemudaan di desa Matompi untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan pemuda di bidang olahraga.
15. Penganggaran sterilisasi di jl.poros one-one desa matompi dikarenakan seringnya air naik dan membuat jalan licin sehingga menyebabkan jalan kotor dan licin.
16. Normalisasi Sungai Desa Tokalimbo Kec Towuti. Masalahnya Terjadi banjir yg menenggelamkan perkampungan masyarakat setiap hujan deras 2,5 km
17. Pembangunan Drenase jalan Lingkungan Dusun Tirowali Desa Timampu. Masalah terjadi luapan air pd saat hujan 300 m.
18. Pengadaan lampu mergensi / genset Dissel untuk Puskesmas Timampu 1 Unit. Masalahnya Sering terjadi mati lampu PLN.

**Anggota Dewan yang terhormat ANDI BAHARUDDIN, SM Reses Tanggal 06 sd 09 April 2023 di Desa Asuli Kec . Towuti ( 9 Usulan ) :**

1. Pengadaan Bus Sekolah Desa Kuari
2. Rehab RKB (Atap dan Flapon) dan Lanjutan penataan Halaman SMP 1 Towuti

3. Pengadaan Jembatan Tani Samping Permandian Nindira
4. Penambahan RKB TK Pada Desa Kuari
5. Pembangunan Jembatan Pada Asuli Dusun Parahua
6. Penambahan RKB dan Musollah Pada MTS Nurul Taqwa Nuha
7. Tambahan dan Bantuan untuk Peseta Tadfis
8. Jaringan Air Bersih Desa Dusun One-One Desa Matompi
9. Lanjutan Drainase Penghubung Desa Langke Raya Sepanjang 2 Meter
10. Bantuan alat musik kelompok Pemuda Desa Wawondula
11. Bantuan Alat Tangkap Ikan Desa Timampu
12. Bantuan ternak ayam dan kambing Kec. Towuti

**Anggota Dewan yang terhormat OBER DATTE  
Reses Tanggal 14 SD 17 Oktober 2022 Desa Baruga  
Kecamatan Towuti ( 6 Usulan ) :**

1. Transparasi dalam penerimaan PT. Vale dan Kontraktor dalam penerimaan karyawan yang selama ini masih ada interfensi kekeluargaan, golongan, forum, diharapkan Disnaker dan pihak terkait bisa melakukan perekrutan tenaga kerja secara transparan dalam setiap proses
2. Keberlanjutan pelatihan baik itu BLK (ATS) dan pelatihan alat berat seperti PPI bisa terus dilakukan

3. Kelanjutan pelatihan K3 pertambangan dengan persyaratan lulusan SMA/SMK
4. Lapangan basket kecamatan Towuti
5. Pencairan solusi dalam proses penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran
6. Pemasangan kabel jaringan internet desa Tabarano

Terima Kasih atas perhatiannya, semoga kita semua selalu mendapat Ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Malili, Mei 2023,  
Pelapor

.....

Tim Reses Perseorangan Dapil IV

1. ARIPIN, S.Ag .....

2. H. USMAN SADIK, S.Sos .....

3. Ir. ABD MUNIR RAZAK, MM .....

4. ANDI BAHARUDDIN, SM .....

5. OBER DATTE .....

6. SEMUEL KANDATI .....

7. SUPRIANTO, SE .....

8. ABDUH, S.Ag .....

9. RAMNA MINGGUS,S.KeFd .....



**Partai NasDem**  
GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR Terhadap  
RANPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DISAMPAIKAN OLEH:

**FRAKSI NASDEM**  
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
Jumat, 19 Mei 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua  
Om Swasty astu*

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur,
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat,
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur,
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur,
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah,
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia rahmat dan hidayah-NYA, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Nasdem terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

***Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.***

Terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didorong sebagai bentuk tindak lanjut dalam menjalankan amanat UU No. 1 Tahun 2022 dimana disebutkan bahwa untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Luwu Timur,

Dalam Pendapat Akhir Fraksi ini tidak lupa juga kami ingin kembali menyampaikan beberapa point masukan dari masyarakat terkait Retribusi dan Pajak Daerah agar menjadi pertimbangan.

Terkait Retribusi ini sering sekali kami menemukan keluhan dari masyarakat terkait Aset-Aset pemerintah baik itu Pasar, Pemukiman, Tempat Pembuangan Sampah, Rusunawa, dan beberapa Fasilitas Publik yang seharusnya bisa bernilai ekonomi tetapi karena tidak terawat dan terkesan semrawut sehingga justru berdampak negatif bagi Desa dimana aset tersebut berada dan bahkan menjadi sorotan masyarakat kepada Pemerintah Desa, bahkan karena tidak dikelola dengan baik dan tampak semrawut sehingga justru membuat Desa terkesan tidak tertata dan kotor.

Terkait dengan hal ini maka kami mendorong agar dalam Pengelolaan aset yang kemungkinannya bisa di kerjasamakan dengan Desa agar dapat didorong Mekanisme kerjasama yang baik melalui Badan Usaha maupun langsung melalui Desa Setempat. Sehingga kita berharap Aset-Aset Daerah yang memiliki potensi ekonomi dan bisa di tarik Retribusinya agar bisa dibangun metode kerjasama yang selain mendatangkan Pendapatan bagi daerah tetapi juga manfaatnya bisa dirasakan oleh Pemerintah Desa setempat.

Selain itu kita berharap juga ada pembagian Tanggung Jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pemeliharaan Aset sehingga pemanfaatan jangka panjang bisa benar benar dirasakan sehingga Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah berbanding lurus dengan Efek Positif yang diterima Masyarakat yang menggunakan aset tersebut.

Ada beberapa keluhan yang sering muncul dimasyarakat dimana tempat-tempat yang memungut Retribusi justru semakin hari tidak tampak perubahan dan bahkan semakin kotor dan semrawut. Inilah kemudian yang memicu rasa tidak percaya masyarakat kepada Perintah karena Retribusi yang di pungut oleh Pemerintah justru tidak memberikan Efek Positif kepada Pengguna atau Masyarakat. Seperti Rasa Aman, Kebersihan, Bangunan yang terawat, Bau yang tidak sedap Dll.

***Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.***

Kami Fraksi Partai Nasdem juga mendorong pentingnya tindak lanjut dari Peraturan Daerah melalui penetapan Peraturan Bupati dan atau Surat Keputusan Bupati serta yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan Perda, karena banyak Perda yang telah ditetapkan namun keyataaannya di langgar. Seperti Perda Pajak Daerah sebelumnya banyak yang dilanggar oleh objek pajak, seperti hotel dan rumah makan yang tidak mengindahkan ketentuan perda yang telah ditetapkan. Sehingga berdampak kepada tidak tercapainya target pendapatan. Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini Satpol PP benar menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam penegakan Perda.

Hal yang berikutnya yang perlu kita ingat bahwa sesungguhnya pajak itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dalam pengelolaannya harus mengedepankan prinsip prinsip keadilan, kejujuran,

amanah, transparansi dan akuntabel. Terkait hal ini kami meyarankan kepada OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan untuk benar menjalankan prinsip prinsip yang kami sebutkan.

***Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.***

Setelah kami menganalisa, mempertimbangkan, urgensi perda PDRD, dan mendorong saran dan masukan, maka dengan memohon petunjuk dan Ridha Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Kami Fraksi Nasdem menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda PDRD untuk ditetapkan menjadi Perda. Semoga dengan penetapan Perda ini Allah memberi berkah bagi masyarakat Luwu Timur Bumi Batara Guru dan memberi amal jariah bagi kita semua yang memberi andil dalam Perda tersebut Amin ya Robbal Alamin.

Demikian Pandapat Akhir Fraksi Nasdem DPRD Kab. Luwu Timur, kepada semua pihak disampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,*

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

*Om santi, santi, santi om ....*

Malili, 19 Mei 2023.

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Sekretaris / Juru Bicara



**TUGIAT, S.Ag**



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua  
Om Swasty Astu**

***Yang Terhormat...,***

- ✚ Bapak Bupati Luwu Timur;
- ✚ **Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;**
- ✚ Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

4 Puji syukur kita panjatkan kehadiran ALLAH Swt, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, dalam rangka mendengarkan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.** ]

Sebelum saya menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi di depan forum yang mulia ini.

#### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,**

Dukungan pembiayaan Keuangan Daerah yang kuat, dapat melaksanakan dan merealisasikan Program Pemerintah Daerah sehingga Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan di Daerah dapat tercapai. [Ketersediaan pembiayaan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah Daerah adalah merupakan satu keharusan yang tak bisa dinafikkan, Ketersediaan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memaksimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar ketergantungan pembiayaan daerah tidak semata-mata mengharapkan sepenuhnya dari Pemerintah Pusat.

#### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat..., Dari Hasil Rapat Pansus**

Terkait **Ranperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**, pada kesempatan ini, Fraksi Golkar perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Mengenai Penetapan besaran NJOP harus diperhatikan. Karena, banyak masyarakat yang merasa keberatan dan tidak mau membayar Pajak karena tingginya NJOP yang berpengaruh terhadap besaran pajak. *Shgga perlu di perbaiki besaran njop yg di tetapkan*
- 2) *masalah adanya* Terjadinya kebocoran pajak yang disebabkan oleh ketidakjujuran Pemilik Restoran, Rumah makan, dan Hotel, sehingga Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan penertiban dengan mengikutsertakan Satpol – PP sebagai salah satu tindakan dalam penegakkan Perda *serta memberikan sanksi terhadap*
- 3) Pemilik Restoran, Rumah Makan, dan Hotel yang tidak mengaktifkan Mobile Payment Online System (MPOS) agar ditindak tegas dengan memberikan sanksi Pencabutan Izin Usaha apabila telah diberikan peringatan sampai tiga kali dan tidak diindahkan.
- 4) Dinas yang menangani Pengelolaan Retribusi *harus* seharusnya intens turun ke lapangan dalam rangka melakukan *uji-petik* dan Penertiban Wajib Retribusi agar target Pendapatan dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat.

h) **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...**

↳ Setelah Fraksi Golkar mempelajari dan membahas Ranperda tentang **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah** dan juga mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan, maka Fraksi Golkar menerima dan menyetujui untuk disahkannya **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah** dengan tetap mempertimbangkan saran/ masukan yang telah disampaikan. Tentunya kita semua berharap, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini tidak hanya sekedar dibuat tetapi juga dapat diimplementasikan dan dapat ditafsirkan dengan mudah dalam proses implementasinya. Dan kami menaruh harapan yang tinggi agar Ranperda yang akan disahkan ini secara efektif dan produktif dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah ( PAD ), serta dapat meningkatkan kinerja pemerintahan secara global yang secara langsung berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya sebuah perda semakin berarti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung dengan SDM aparatur birokrasi yang mempunyai kapasitas, professional, kredibel, dan berintegritas .

h) Demikian kami sampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**. Mohon maaf jika dalam penyampaian Pendapat Akhir ini ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,  
Summassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat Siang/ Sore Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.  
Om Shanti Shanti Shanti Om.....

Malili, 19 Mei 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
PIMPINAN FRAKSI GOLKAR**

**KETUA**

  
**BADAWÍ ALWI, SE**



**JURU BICARA**

**dr. Ramna Minggu, S. Ked**



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI HANURA  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

---

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua*

*Om Swasty Astu*

Yth. Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,  
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu  
Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM,  
Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Sebelum saya menyampaikan pendapat akhir Fraksi Hanura, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan Fraksi Hanura yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk bertindak selaku juru bicara Fraksi didepan forum yang terhormat ini.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Penyerahan Ranperda ini merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah serta untuk memenuhi kewajiban konstitusional, utamanya dalam hal pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Luwu Timur.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Tujuan dibentuknya Perda ini dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing - masing daerah sehingga optimalisasi sumber – sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Beberapa hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya PDRD adalah sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya sarana prasarana pemungutan pajak dan system informasi dan teknologi yang belum merata serta aturan yang setiap saat berubah - ubah. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Fraksi Hanura berpendapat sebagai berikut :

1. Banyaknya pemilik Restoran / Rumah Makan / Hotel yang nakal di Kab. Luwu Timur mengakibatkan Terjadinya kebocoran pajak yang disebabkan oleh ketidakjujuran pemilik Restoran/ Rumah Makan / Hotel sehingga Fraksi Hanura berpendapat agar Pemerintah Daerah melakukan penertiban dengan mengikutsertakan Satpol - PP sebagai penegakan Perda.
2. Pemilik Restoran / Rumah Makan / Hotel yang tidak mengaktifkan Mobile Payment Online System (MPOS) agar diberikan tindakan tegas dengan memberikan sanksi pencabutan ijin usaha jika pelanggarannya tidak bisa lagi ditolerir.

3. Dinas pengelola retribusi seharusnya intens turun ke lapangan dalam rangka melakukan Uji Petik dan Penertiban Wajib Retribusi agar target pendapatan dapat terpenuhi dengan memperhatikan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat.
4. Dinas Kesehatan diminta agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dengan menilai tiga aspek yakni, aspek kinerja, manfaat dan keuangan. Hal ini diharapkan agar BLUD Puskesmas betul - betul memiliki asas manfaat yang baik.
5. Pemerintah Daerah diminta agar aktif melakukan sosialisasi terkait Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala saat melakukan penarikan pajak maupun retribusi.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Hanura Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua  
Om Santhi-santhi, Santhi Om*

Malili, 19 Mei 2023

**Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur**

**Ketua**



**Rully Heryawan, S.An**

**Juru Bicara**



**Rully Heryawan, S.An**



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

---

Dibacakan Oleh: **H.USMAN SADIK,S,Sos,M.Si**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Yang Terhormat :***

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

***Yang saya hormati :***

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN,BUMD dan Perbankan;
- Para Camat ,Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.***

Mengawali Pendapat Akhir Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur khadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian “**Pendapat Akhir**” Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.

“ fraksi PAN mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur atas penerimaan WTP ke – 11 oleh BPK RI pada senin kemarin”

### **Sidang Paripurna Dewan yang terhormat**

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota”**

Berkenaan dengan hasil pembahasan ranperda diatas, pada kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan sikap serta pandangan kami sebagai bahan masukan sebagai berikut;

Dalam rangka menjaga kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan agar pemungutan pajak dan retribusi dapat dilakukan secara efektif,efesien dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan hukum dan kebijakan dibidang perpajakan, secara filosofis undang-undang nomor 1 tahun 2022 bertujuan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien untuk mewujudkan pemerataan layanan public dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara sosiologis Pajak daerah memegang peranan penting bagi pendanaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah demikian pula secara yuridis diperlukan penyesuaian pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dengan undang – undang nomor 28 tahun 2009 dan berubah menjadi undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah seharusnya lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah , Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya seperti halnya Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah.

### **Sidang Paripurna Dewan yang terhormat**

Beberapa hal yang menjadi catatan kami yaitu :

1. Fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan untuk segera melakukan dengar pendapat public untuk memenuhi amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah , yang dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban meminta saran pendapat dan pandangan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk penjangkaran saran, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan daerah dan masyarakat.
2. Subtansinya dari peraturan daerah ini mengatur tentang jenis, tarif , objek ,dan subjek pajak/retribusi daerah , fraksi PAN berharap mekanisme , tahapan ,dan proses penyusunannya tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

3. Fraksi PAN juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan kemampuan masyarakat dalam menetapkan tarif retribusi seperti jasa umum , jasa usaha dan perizinan tertentu.
4. Potensi sumber pendapatan masih menjadi perhatian yang serius dan harus terus dimaksimalkan melalui intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah , retribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti dana hibah , dan pendapatan lain sesuai arahan dengan peraturan perundang-undangan. fraksi PAN berharap potensi dan kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki daerah ini menjadi focus pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah , seperti BUMD nantinya kita harap pengembangan sektor agribisnis dan pertambangan menjadi focus utama dari rencana kerja BUMD kedepan ( khusus ini kami minta keseriusan pemerintah daerah untuk focus menyelesaikan dokumen legal BUMD ini )
5. Fraksi PAN menilai pentingnya perangkat daerah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparat dalam menggali secara lebih intensif penerimaan pajak daerah agar penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat tiap tahunnya.

#### **Sidang Paripurna Dewan yang terhormat**

fraksi PAN mendukung upaya pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi dari implementasi dari perda ini nantinya. Dengan adanya pemantapan substansi materi yang akan diatur dalam rancangan perda ini telah berkesesuaian dengan kebutuhan perundang-undangan dan harapan masyarakat serta mampu mengakomodir seluruh pelaku usaha demi kesejahteraan masyarakat.

#### **Sidang Paripurna Dewan yang terhormat**

Sebelum menutup Pendapat Akhir ini, fraksi PAN mendorong upaya pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang taat pajak dan retribusi dan semoga dengan lahirnya perda ini nantinya dapat mewujudkan masyarakat beradab

dan unggul Oleh karena itu fraksi PAN **Menyetujui** Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PAN yang kami kemukakan pada kesempatan ini, mengingat keterbatasan waktu dan atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

*Billahi Taufiq wal Hidayah,*

*Wassamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Malili, 19 Mei 2023

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR**  
Ketua Fraksi, Juru Bicara

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

H.USMAN SADIK,S,Sos,M.Si



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA  
TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

---

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,  
Selamat <sup>LoRe</sup> Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,  
Om Swasty Astu.*

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Pertama-tama kami ucapkan Puja dan Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dalam keadaan sehat walafiat.

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah menyampaikan Ranperda tahun 2023, yang kami anggap sebagai sebuah spirit baru dalam menjalani pemerintahan daerah di tahun 2023 ini. Kami juga berharap semoga semangat ini dapat terus dipupuk dan dijaga hingga melahirkan sejumlah regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan kedepan. Rasa terima kasih juga kami ungkapkan sebesar-besarnya kepada Saudara Pimpinan Sidang Paripurna karena telah memberikan kami ruang dan waktu untuk menyampaikan, *Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023.*

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Peraturan Daerah lahir dengan tujuan untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga produk hukum yang lahir tentu diharapkan berpihak kepada masyarakat dan menjadi garis haluan menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana di pahami bahwa inisiatif pembuatan Peraturan Daerah tidak terlepas dari dua alasan mendasar; *Pertama* karena tuntutan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *Kedua* karena adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan kepada pihak legislatif oleh eksekutif untuk bersama-sama dibahas dan disepakati, yang merupakan kerangka hukum yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan suatu pemerintah, walaupun sejumlah faktor non hukum dapat mempengaruhinya dalam implementasi suatu kerangka hukum, namun kerangka hukum itu sendiri perlu disusun secara seksama, serta berdasarkan hasil analisa yang tepat sehingga nantinya dalam melaksanakan aturan tersebut dapat terwujud pelaksanaan pemerintah yang baik.

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai Pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah.

Dalam UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara <sup>dan</sup> ~~bagi~~ sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari Pengertian pajak tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu :

- a. Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi
- b. Bersifat memaksa: jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa

- c. Berdasarkan Undang-undang: Tiap pungutan harus ada aturan yang mendukung
- d. Tidak mendapatkan imbalan/kontraprestasi secara langsung dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain
- e. Pungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Dengan demikian, bagi pemerintah pusat maupun daerah, pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat secara nyata bahwa kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat naik dari tahun ke tahun.

Bagi wajib pajak berbentuk badan atau perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Begitu juga dengan wajib pajak orang pribadi, pajak akan mengurangi tingkat Kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak maka semakin kecil kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat privat.

Sedangkan jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, dengan semakin besarnya pajak, maka kemampuan negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan barang-barang publik juga akan semakin besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pusat (Pemerintah) ke sektor Publik.

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat diantaranya:

- a. Fungsi anggaran (Budgeter). Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara yang tertuang dalam APBN dan APBD, baik bersifat pembiayaan rutin, maupun pembiayaan tidak rutin.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend). Fungsi ini menitik beratkan pada pengeluaran dan diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Fungsi Pendistribusian Pendapatan (Retribusi). Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Secara ekonomi pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.
- d. Fungsi stabilitas. Fungsi ini menitik beratkan pada upaya untuk kestabilan suatu negara. Salah satu cara untuk kestabilan negara dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah.

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Menanggapi Sambutan Bupati Luwu Timur pada tanggal 15 Februari 2023 terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023, yang telah di bacakan atau di jelaskan secara detail, kemudian diserahkan dalam bentuk draf ke pihak legislatif untuk dibahas. Maka Fraksi Gerindra dalam menjalankan fungsinya mengawal berjalannya pemerintahan di Luwu Timur, yang merupakan Visi-misi pemerintahan saat ini, Untuk itu Fraksi Gerindra mendukung Penuh Ranperda ini.

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Pada Pendapat Akhir ini kami dari Fraksi Gerindra ingin menyampaikan masukan atau sebagai saran, yakni ; Kami berharap agar Peraturan daerah terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, dengan memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan di kabupaten Luwu Timur

### **Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat**

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Gerindra kami sampaikan, dan seraya memohon Ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Fraksi kami menyatakan dapat menyetujui terhadap Ranperda terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023. Semoga memberi manfaat dan maslahat bagi rakyat kabupaten Luwu Timur.

Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang keliru dan juga apa yang kami kritik atau sarankan itu merupakan kewajiban kami selaku wakil rakyat.

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua  
Om Swasty Astu.*

Malili, 19 Mei 2023


### **FRAKSI GERINDRA**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,

Andi Baharuddin, SM

Juru Bicara,

  
I Wayan Suparta



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

*Disampaikan*

*Oleh :*

FARRAEM, ST. Mm 

*Pada*

**SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR**

**19 Mei 2023**

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

Assalamualaikum  
Warahmatullahi Wabarakatuh  
Selamat pagi dan salam  
sejahterah untuk kita semua  
Om Swasty Astu

Yth. **Bapak Bupati Luwu Timur**

Yth. **Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab.  
Luwu Timur**

Yth. **Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas,  
Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup  
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

Yth. **Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu  
Timur**

Yth. **Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten  
Luwu Timur**

\* insa pers, LSM Sehab. luh, Hadis yg sy. Muliak

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dalam Rangka terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sebelum penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan <sup>Rekan & Anggota DPRD yg</sup> ~~repat~~ yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangan didepan forum yang mulia ini.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Izinkan kami menyampaikan pandangan akhir kepada bapak Bupati dan rekan Fraksi yang lain yang ada dalam sidang Paripurna ini.

~~Bahwa~~ ~~terkait~~ ~~Dalam~~ ~~Terhadap~~ Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi setinggi – tingginya terhadap Pembangunan Daerah dalam bentuk rumusan kebijakan lalu disetujui bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Adapun apresiasi besar kami dari Fraksi PDI Perjuangan dalam rangka pandangan akhir <sup>terkait</sup> ~~Dalam~~ ~~Terhadap~~ Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah <sup>kepada</sup> ~~adalah~~ Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Bupati Luwu Timur selaku Kepala Daerah sudah melaksanakan program sesuai dengan Visi – Misi Bupati Luwu Timur untuk peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur.

Oleh karena itu kami juga dari Fraksi PDI Perjuangan memiliki pandangan akhir ~~bahwa~~ dengan adanya Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Bupati Luwu Timur melakukan upaya untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai pencapaian Visi & Misi Bupati & Wakil Bupati Luwu Timur setiap tahunnya.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya terkait Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pandangan akhir ini.

Izinkan saya yang membacakan pandangan akhir dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi hadirnya Ranperda tentang

*Dari Hline kabales \* Pmsny*  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kami dari Fraksi Partai PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan penting terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. **Pertama**, Penetapan Besaran NJOP harus benar diperhatikan, karena banyaknya masyarakat yang merasa keberatan dan tidak mau membayar Pajak karena terlalu tinggi NJOP yang berpengaruh terhadap besaran Pajak.
2. **Kedua**, Terjadinya kebocoran pajak yang disebabkan oleh ketidak jujuran pemilik Restoran/ Rumah Makan / Hotel sehingga Pemerintah Daerah seharusnya melakukan penertiban dengan mengikutsertakan Satpol - PP sebagai penegakan Perda. .
3. **Ketiga**, Pemilik Restoran / Rumah Makan / Hotel yang tidak mengaktifkan Mobile Payment Online System (MPOS) agar diberikan tindakan tegas dengan memberikan sanksi pencabutan ijin usaha jika pelanggarannya tidak bisa lagi ditolerir
4. **Keempat**, Dinas pengelola retribusi seharusnya intens turun ke lapangan dalam rangka melakukan Uji Petik dan Penertiban Wajib Retribusi agar target pendapatan dapat terpenuhi dengan memperhatikan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat

Sebelum saya menutup pandangan Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan. Dengan ini saya menyampaikan bahwa pada umumnya kami dari Fraksi PDIP Perjuangan menyetujui dan

memberi apresiasi setinggi –tingginya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan kesimpulan bahwa pencapaian pembangunan daerah itu

jauh lebih meningkat dari tahun ketahun.

Demikian pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap

rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Merdeka - -

Wassalamualaikum

Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam

sejahtera untuk kita semua Om

Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 19 Mei 2023

### Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua

  
Efraem. ST.. MM

Pembaca

  
Efraem. ST.. MM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR**





Agenda : Laporan Pelaksanaan Hasil Reses Perseorangan Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 2022/2023 Dirangkaikan dengan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus Penetapan Pansus LHP-BPK RI terhadap LKPD TA. 2022

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023

Waktu : 14:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15 ✓	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16 ✗	ANDI SURONO S.			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18 ✗	ABDUH,S.Ag			Anggota	18.
19 ✓	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21 ✓	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23 ✓	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24 ✓	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25 ✓	OBER DATTE			Anggota	25. 
26 ✓	ALPIAN ALWI, S.Pd			Anggota	26. 
27 ✓	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28 ✓	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29.
30 ✓	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :  
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Laporan Pelaksanaan Hasil Reses Perseorangan Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 2022/2023 Dirangkaikan dengan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus Penetapan Pansus LHP-BPK RI terhadap LKPD TA. 2022

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023

Waktu : 14:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
	Rosmiyati Sulay		P	ka. BKPSPM	
	Nursis H		P	Asisten 3	
	H. MUR. YUMUS	L		Fraksi @. Islam	
	A ENDIG		P	Asisten Kem & Keru	
	Oksan Raja	L		Kadis Disdik	
	R. ADAMAN	L		Kadis	
	A.R. SALIM	L		Kadis Hub	
	SALAM LATIEP	L		INSPEKTOR	
	Guntur Hapid	L		Kesbangpal	
	Amran Muttar	L		Camang	
	A. Wija Hasan	L		DKPP	
	Hespiik			Camat	
	A. Infan	L		Sevikan	





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon (021) 25549000

Jakarta, 17 Mei 2023

Nomor : 290/S/VIII/05/2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Luwu Timur TA  
2022

Kepada Yth.  
**Ketua DPRD**  
**Kabupaten Luwu Timur**  
di  
Malili

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 di Malili. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas objek pemeriksaan dimaksud dengan LHP Nomor 31.A/LHP/XIX.MKS/05/2023 dan *Mo.* 31.B/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan menyampaikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota,

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFA.

*Cap di tanda tangan*

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran);
2. Bupati Luwu Timur;
3. Sekretaris Jenderal BPK;
4. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
5. Inspektur Utama BPK; dan
6. Kepala Direktorat Utama ~~Rencana~~ BPK.

*panvaja*

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN RANPERDA**  
NOMOR : 03/DPRD/V/2023

TENTANG  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (satu) buah Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disepakati sebagai berikut:

1. Pasal 6, ditambahkan 1 ayat yaitu :  
Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pasal 6 ayat (8) diubah sehingga menjadi :  
Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Pasal 11 ayat (5) dihapus.
4. Pasal 13 ayat (4) diubah sehingga menjadi:  
Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Pasal 14 ayat (2) dihapus.
6. Pasal 22 ayat (2) huruf d dihapus.
7. Pasal 69 ayat (1) diubah sehingga menjadi :  
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan kebersihan;
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. Pelayanan pasar;
8. Pasal 69 ayat (2) diubah sehingga menjadi :  
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi pengendalian lalu lintas;
9. Ditambahkan pasal setelah Pasal 71 :
  - (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

- (1) huruf b yakni pelayanan kebersihan berupa Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
  - (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
  - (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/ atau volume kakus yang dihasilkan.
10. Pasal 74 ayat 3 diubah sehingga menjadi:  
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
11. Pasal 76 ayat (1) diubah sehingga menjadi :  
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 76 ayat (2) diubah sehingga menjadi :  
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha tidak dipungut meliputi:
- a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
13. Ditambahkan pasal setelah Pasal 77 :
- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

14. Pasal 81 dihapus

15. Pasal 94 ayat (2) diubah sehingga menjadi:

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

16. Pasal 94 ditambahkan 2 ayat yaitu :


- Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

17. BAB XIV Ketentuan Penutup, ditambahkan 1 pasal yang berbunyi:

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,



**ALPIAN, S.Pd**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR,



**Drs. H. BAHRI SULI, MM**


Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA,



**ARIPIN, S.Ag**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

**MALILI, 92982**

---

---

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-III MASA  
SIDANG KE-III TAHUN SIDANG 2022/2023  
DALAM RANGKA PENYERAHAN RANPERDA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DIRANGKAIKAN  
DENGAN LAPORAN PANSUS PERSETUJUAN  
SEKALIGUS PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH  
TERHADAP RANPERDA PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

---

---

**ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH  
SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERAH UNTUK KITA  
SEMUA OM SWASTY ASTU**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota  
Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Segala Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang dirangkaikan dengan Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah, Terhadap Hasil Pembahasan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap I Tahun 2023, yakni Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah ..... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Sidang

Paripurna Ke-3, Untuk Masa sidang ketiga tahun sidang 2022/2023, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan dengan hormat,

-----**Acara berlangsung**-----

Terima kasih kepada sekwan.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat**

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepada Saudara **TUGIAT, S.Ag** Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan dengan hormat

===== *ACARA BERLANGSUNG* =====

Terima kasih kepada saudara **TUGIAT, S.Ag** Anggota Dewan Yang terhormat.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Demikian, Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur terhadap hasil pembahasan 1 (satu) Buah Ranperda Tahap I Tahun 2023, Untuk itu

melalui Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II,

**Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

**Apakah Saudara, Setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah..??**

**Jawab : Setuju ....!!**

**=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====**

**Terima Kasih ...**

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat**

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Sambutan Bupati sebagai Nota Pengantar penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2022, sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

=====ACARA BERLANGSUNG=====

Terima Kasih kepada Bapak Bupati.

### **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Acara Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Luwu Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sekaligus Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

=====Ketukan Palu Satu Kali=====

Pimpinan Sidang saya terima.



WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI  
WABARAKATUH  
SELAMAT SORE SALAM SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA  
OM SANTI SANTI SANTI OM...

Malili, 06 Juni 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR  
KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ARIPIN, S.Ag



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN  
BUPATI LUWU TIMUR  
DALAM RANGKA  
PENYERAHAN RANPERDA  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
APBD TAHUN ANGGARAN 2022  
SEKALIGUS PENDAPAT AKHIR KEPALA DAERAH  
TERHADAP RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

Selasa, 6 Juni 2023

---

*Bismillahi Rahmanir Rahim,*

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

*Selamat Siang, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.*

*Om Swasty Astu.*

**Yang Saya Hormati:**

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan Segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur;
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers, Serta;
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memuji kebesaran nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama diruang terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling Lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan keuangan yang berbasis kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana mekanisme penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas arah dan kebijakan umum yang disepakati bersama Legislatif untuk kemudian disusun strategi dan prioritas pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dihimpun dalam Rancangan APBD yang diajukan kepada Legislatif untuk dibahas dan selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,***

BPK telah melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, BPK telah memberikan pendapat ***UnQualified Opinion*** atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana laporan keuangan tersebut telah disajikan secara

wajar dalam semua hal yang material, maka posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu dengan dicapainya Opini WTP yang Ke-11 kalinya, terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, semua itu tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama serta dukungan dari semua pihak terutama dari Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, sehingga berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Gambaran umum pertanggungjawaban APBD T.A 2022 meliputi:

## **I. PENDAPATAN**

Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.616.869.357.811,00 ***(Satu Triliun, Enam Ratus Enam Belas Miliar, Delapan***

**Ratus Enam Puluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Sebelas Rupiah)** dan terealisasi sebesar Rp1.732.661.442.909,29 (**Satu Triliun, Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Miliar, Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta, Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah**) atau **107,16 %**, yang terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) target sebesar Rp325.302.193.230,00 (**Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar, Tiga Ratus Dua Juta, Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu, Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah**) dan terealisasi sebesar Rp341.265.079.449,43 (**Tiga Ratus Empat Puluh Satu Miliar, Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta, Tujuh Puluh Sembilan Ribu, Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Tiga Rupiah**) atau **104,91 %**.
2. Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan dengan target sebesar Rp1.223.583.544.713,00 (**Satu Triliun, Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar, Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu, Tujuh Ratus**

***Tiga Belas Rupiah***), terealisasi sebesar Rp1.330.514.747.320,86 (***Satu Triliun, Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar, Lima Ratus Empat Belas Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Koma Delapan Puluh Enam Rupiah***) atau **108,74 %**.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp67.983.619.868,00 (***Enam Puluh Tujuh Miliar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta, Enam Ratus Sembilan Belas Ribu, Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah***), terealisasi sebesar Rp60.881.616.139,00 (***Enam puluh Miliar, Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta, Enam Ratus Enam Belas Ribu, Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah***) atau **89,55 %**.

## **II. BELANJA DAN TRASFER**

Anggaran belanja dan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.724.113.886.050,00 (***Satu Triliun, Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Miliar, Seratus Tiga Belas Juta, Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu, Lima Puluh Rupiah***) dengan realisasi Rp1.666.445.074.250,42 (***Satu***

***Triliun, Enam Ratus Enam Puluh Enam Miliar, Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta, Tujuh Puluh Empat Ribu, Dua Ratus Lima Puluh Koma Empat Puluh Dua Rupiah)*** atau **96,66%** terdiri atas:

1. Belanja Operasi ditargetkan Rp1.101.225.155.728,00 (***Satu Triliun, Seratus Satu Miliar, Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta, Seratus Lima Puluh Lima Ribu, Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah,*** dan terealisasi sebesar Rp1.060.206.782.144,49 (***Satu Triliun, Enam Puluh Miliar, Dua Ratus Enam Juta, Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu, Seratus Empat Puluh Empat Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah)***) atau **96,28 %**.
2. Belanja Modal, ditargetkan Rp303.462.165.792,00 (***Tiga Ratus Tiga Miliar, Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta, Seratus Enam Puluh Lima Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)*** dan Terealisasi sebesar Rp289.744.487.264,93 (***Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar, Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu, Dua Ratus Enam Puluh Empat Koma***

**Sembilan Puluh Tiga Rupiah)** atau **95,48%**.

3. Belanja tak Terduga ditargetkan Rp 3.500.000.000,00 (**Tiga Miliar, Lima Ratus Juta Rupiah**) Terealisasi sebesar Rp707.600.000,00 (**Tujuh Ratus Tujuh Juta, Enam Ratus Ribu Rupiah**) Atau **20,22 %**.
4. Transfer Pemerintah Daerah ditargetkan Rp315.926.564.530,00 (**Tiga Ratus Lima Belas Miliar, Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta, Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah**) dan Terealisasi sebesar Rp315.786.204.841,00 (**Tiga Ratus Lima Belas Miliar, Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta, Dua Ratus Empat Ribu, Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah**) Atau **99,96 %**.

### **III. PEMBIAYAAN**

Secara umum realisasi Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana pada Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan dapat terealisasi sebesar **Rp 113,8 Miliar** lebih atau

100% dari yang ditargetkan, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi **Rp 6,4 Miliar** atau 97,64%. Dengan demikian diperoleh pembiayaan netto sebesar **Rp 107,4 Miliar** lebih.

Dengan melihat total realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi dengan total belanja daerah tersebut di atas, maka terdapat Surplus sebesar **Rp66,2 Miliar** lebih. Sehingga berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 173,6 Miliar** lebih.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini disajikan pada Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sumber penggunaan perubahan Kas dan setara Kas Tahun Anggaran 2022, saldo Kas dan setara Kas sebesar **Rp173,6 Miliar** lebih, terdiri atas saldo Kas Daerah sebesar **Rp162,2 Miliar** lebih, dan Kas di BLUD

**Rp6,9 Miliar** lebih, Kas FKTP **Rp398 Juta** lebih, Kas BOS **Rp94 Juta** lebih, Kas lainnya **Rp24 Juta** Lebih serta setara Kas sebesar **Rp4 Miliar** merupakan Deposito BLUD.

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Total Aset sebesar **Rp3,515 Triliun** lebih, Total kewajiban sebesar **Rp67 Miliar lebih**, disebabkan adanya utang pada Pihak Ketiga yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan total Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 sebesar **Rp3,448 Triliun** lebih.

Penjelasan lebih lanjut atas pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas Daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat otonomi Daerah dan memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan Daerah serta memperkuat dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Setelah melalui proses pembicaraan tingkat 1 (satu) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, akhirnya kita sampai pada pembicaraan tingkat 2 (dua) yakni Pengambilan Keputusan dan Penyampaian Pendapat Akhir Kepala

Daerah sebagai rangkaian dari Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perda yang telah dibahas bersama.

Proses akhir Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditandai dengan Persetujuan Bersama merupakan cerminan dari Hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas, dalam rangka penataan Pemerintahan Daerah ini.

Dengan selesainya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini maka perkenankanlah saya mewakili Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga dapat merumuskan suatu produk hukum yang diharapkan untuk menjadi landasan dan pedoman bagi semua yang terkait.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta  
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Setelah Ranperda ini diundangkan saya berharap kepada Perangkat Daerah pengusul atau yang terkait untuk segera menyusun aturan-aturan penjabaran dari Ranperda ini sehingga hal-hal teknis dapat dilaksanakan, tentunya selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan selanjutnya kami serahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan yang terhormat.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun.

***LANGKAH DIANGKAT MAJU KEDEPAN  
SIRIH SEHELAI TOLONG CICIPKAN  
RANPERDA PELAKSANAAN APBD 2022 KAMI  
SAMPAIKAN  
PANDANGAN DAN PERSETUJUAN DPRD KAMI  
NANTIKAN.***

**BAJU LABBU TAMPAK SERASI ,  
BERKAIN SUTRA BERCORAK BUNGA  
KITA PERKUAT PERAN, SINERGI, DAN  
KOLABORASI ,  
MENUJU LUWU TIMUR LEBIH MAJU BERNILAI  
AGAMA DAN BUDAYA.**

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah;*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.;*

*Selamat Siang, salam sejahtera bagi kita semua;*

*Om, santi, santi, santi, om.*

Malili, 6 Juni 2023

**BUPATI LUWU TIMUR,**

**Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

**LAPORAN PANSUS DPRD  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN 1 BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHAP I TAHUN 2023**

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,  
Om Suastyastu,

***Yang kami hormati:***

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua DPRD dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah kab. Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

## **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Propemperda Tahap I Tahun 2023 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

### **➤ Dasar Pelaksanaan :**

Dasar Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622).

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

1. Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 15 Februari 2023;
  2. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi pada tanggal 15 s/d 18 Februari 2023 di Kota Palopo dan Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan;
  3. Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 2 Maret 2023;
  4. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi pada tanggal 13 s/d 17 Maret 2023 di Kab. Boalemo Provinsi Gorontalo;
  5. Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 24 Maret 2023;
  6. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi pada tanggal 8 s/d 12 Mei 2023 di Kota Yogyakarta dan Kab. Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
-

## 7. Pembahasan Pansus pada tanggal 15 s/d 16 Mei 2023

### ➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap I Tahun 2023.

### ➤ **Hasil Pembahasan :**

Pembahasan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Pasal 6, ditambahkan 1 ayat yaitu :  
Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Pasal 6 ayat (8) diubah sehingga menjadi :  
Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Pasal 11 ayat (5) dihapus.
4. Pasal 13 ayat (4) diubah sehingga menjadi:  
Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Pasal 14 ayat (2) dihapus.
6. Pasal 22 ayat (2) huruf d dihapus.
7. Pasal 69 ayat (1) diubah sehingga menjadi :  
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan kebersihan;
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. Pelayanan pasar;
8. Pasal 69 ayat (2) diubah sehingga menjadi :  
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi pengendalian lalu lintas;
9. Ditambahkan pasal setelah Pasal 71 :
- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b yakni pelayanan kebersihan berupa Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
  - (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
  - (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/ atau volume kakus yang dihasilkan.
10. Pasal 74 ayat 3 diubah sehingga menjadi:  
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
11. Pasal 76 ayat (1) diubah sehingga menjadi :  
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
  - ~~d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;~~

- e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 76 ayat (2) diubah sehingga menjadi :  
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha tidak dipungut meliputi:
- a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
13. Ditambahkan pasal setelah Pasal 77 :
- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
14. Pasal 81 dihapus
15. Pasal 94 ayat (2) diubah sehingga menjadi:  
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
16. Pasal 94 ditambahkan 2 ayat yaitu :
-

- Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
  - Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
17. BAB XIV Ketentuan Penutup, ditambahkan 1 pasal yang berbunyi:  
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
18. Perubahan-perubahan pada Lampiran Ranperda sebagaimana tertuang pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pansus ini.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan dengan beberapa catatan sebagai berikut :
  1. Pentingnya tindaklanjut dari Peraturan Daerah melalui penetapan Peraturan Bupati dan atau Surat Keputusan Bupati serta tidak kalah pentingnya yaitu penegakan perda, karena banyaknya Perda yang telah ditetapkan namun kenyataannya di langgar.
  2. Pengelolaan Pajak harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, dan akuntabel.
2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyampaikan beberapa catatan yaitu :
  - a. Dinas yang menangani Pengelolaan Retribusi harus intens turun kelapangan dalam rangka melakukan penertiban wajib retribusi agar

- target Pendapatan dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan masyarakat
- b. Mengenai penetapan besaran NJOP harus diperhatikan. Karena, banyak masyarakat yang merasa keberatan dan tidak mau membayar pajak karena tingginya NJOP yang berpengaruh terhadap besaran pajak.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi HANURA, memberikan catatan yaitu :  
Pemerintah Daerah diminta agar aktif melakukan sosialisasi terkait Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala saat melakukan penarikan pajak maupun retribusi.
  4. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN menerima untuk ditetapkan menjadi Perda dengan catatan :  
Agar Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah untuk segera melakukan dengar pendapat publik untuk memenuhi amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan daerah dan masyarakat.
  5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda dengan masukan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, dengan memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan di Kabupaten Luwu Timur
  6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDIP menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.
    - a. Pemerintah Daerah melakukan penertiban di Restoran/Rumah Maka/Hotel yang nakal mengakibatkan kebocoran pajak dengan mengikutsertakan Satpol-PP sebagai penegakan Perda
    - b. Serta Pemberian Tindakan Tegas dengan memberikan sanksi pencabutan izin usaha jika pelanggarannya tidak bisa lagi ditolerir.

7. Sebagai kesimpulan akhir yang dapat kami sampaikan bahwa pansus merekomendasikan :
- a. Dinas Kesehatan diminta agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dengan menilai tiga aspek yakni, aspek kinerja, manfaat dan keuangan. Hal ini diharapkan agar BLUD Puskesmas betul-betul memiliki asas manfaat yang baik.
  - b. Pemerintah Daerah diminta agar menyiapkan sarana dan prasarana dalam suatu Objek wisata agar dapat menjadi daya Tarik wisatawan. Semakin lengkap sarana dan prasarana atau fasilitas yang disiapkan bagi wisatawan maka wisatawan tersebut juga merasakan kenyamanan. Dengan begitu, target retribusi yang diharapkan oleh Pemerintah juga dapat tercapai.
  - c. Penarikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) agar dilakukan langsung ke lokasi pertambangan dikarenakan banyaknya pembangunan kegiatan perumahan. Hal ini dilakukan agar supaya mengantisipasi loss penerimaan pajak MBLB. Mengingat, Pajak MBLB merupakan penyumbang terbesar dalam PAD dari sektor perpajakan.
  - d. Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak, menggali sumber-sumber potensi pendapatan yang masih belum terdata dengan melakukan berbagai hal, survei, pendataan maupun pengkajian yang lebih akurat lagi terhadap potensi yang ada. Sehingga ini bisa meningkatkan Penerimaan dari sisi PAD (Pendapatan Asli Daerah).
  - e. Selanjutnya, Ranperda ini nantinya akan menjadi satu-satunya Perda yang mengatur terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan instansi terkait. Juga, diharapkan kedepannya Pajak dan Retribusi tidak menjadi beban masyarakat dan dibuka ruang seluas mungkin bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan keringanan.

**Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan 1 (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap I Tahun 2023, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan pansus. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kami atas nama Pansus , apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan Pansus ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,  
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,  
Om Santy Santy Om,

Malili, 6 Juni 2023  
PANITIA KHUSUS DPRD KAB.LUWU TIMUR

Mengetahui,  
Ketua DPRD

Wakil Ketua/Pelapor

**ARIPIN, S.Ag**

**TUGIAT, S.Ag**

### SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PANSUS :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	Aripin,S.Ag	Koordinator	1.
2	Alpian, S.Pd	Ketua	2. 
3	Tugiat,S.Ag	Wakil Ketua	3.
4	H.M. Siddiq BM, SH	Anggota	4.
5	Andi Baharuddin, SM	Anggota	5.
6	Ramna Minggu, S.Ked	Anggota	6.
7	Efraem, ST., MM	Anggota	7.
8	Sunawar Arisal, S.Sos	Anggota	8.
9	Andi Surono	Anggota	9.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR**





Agenda : Penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang dirangkaikan dengan Laporan Pansus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023


Waktu : 14:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S. Ag			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	ANDI SURONO S.			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
<del>25</del>	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN ALWI, S.Pd			Anggota	26. 
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :  
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541  
Email : [dprdlutim@gmail.com](mailto:dprdlutim@gmail.com) Website : [www.dprd-luwutimurkab.go.id](http://www.dprd-luwutimurkab.go.id)  
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN






Agenda : Penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang dirangkaikan dengan Laporan Pansus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1	Nursih H		P	Asisten 3		
2	Rapandiat			staf Adm. pl.		
3	Oksan (Sija)	L		Kadis Dukcapal		
4	dr April	L		staf Adm. Hll		
5	dr. Awan	L		Kadis		
6	Uman	L		sekranis		
7	Romadh	L		ka. Bkro		
8	Guntur Hapid	L		Ka. Kesby		
9	A.R. SALIM	L		Korishub		
10	M. Abdillah	L		staf Kameng		
11	M. Sugi	L		Aspud		
12	Ruspawati	P		P2 KB		
13	A-wija Hasan	L		DPU PP		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
14	ASWAN AM	L		Sebaran		
15	ST KAPRER HUDE		P	Kabang Pendidikan		
16	CHAEWA	L				
17	A-BESE		P			
18	HENDRO	L				
19	Kadriana Haka		P			
20	Koyanti		P			
21	Syaiful	L		STAF		
22	MURRAYATI		P			
23	YUSRI		P			
24	ADI		P	STAF		
25	IKFAN		P	STAF		
26	ALUS		P	STAF		
27	Musaka Ayu		P	STAF		
28	FARINI, CAUSI		P	STAF		
29	HEMRAWATI		P	STAF		
30	DSM		P	STAF		
31	SUCIPRO	L		STAF		
32	Normalisni		P	STAF		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
34	A. Hasmun	✓		Plt Kadis Dikber		
35	Panji Patriatama	✓		Jaksa		
36	FIRIANI		1	Agenda		
37	BAHRI SULI					
38	Kamal Rayid	L		Kadis Transder		
39	FADRI	L		PEMER OPS DAN UMM DARI KUSELBAR		
40	Capri Dyan Sutawidhi		1	Camat TANEMBI		
41	Hajeratusy			STF		
42	CEKRONA SARI			STAF		
43	TASNAWATI			STAF		
44	DAWI			STAF		
45	Hasma			—		
46	Nutliyato			STAF		
47	RASNA			—		
48	INDRIANI			STAF		
49	Suciati			STAF		
50	Herini			—		
51	Murni anta			—		
52	Anna Supri			STAF		

**PERSETUJUAN BERSAMA  
KEPALA DAERAH DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

---

Nomor : 188.342./ 1 /Pem-LT/VI/2023  
Nomor : 188.342./ 1 /DPRD-LT/VI/2023

**TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ARIPIN, S.Ag** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. **H.M. SIDDIQ BM, SH** : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. **H. USMAN SADIK, S.Sos.Msi** : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri dalam negeri, dan Menteri keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi;
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 6 Juni 2023

**PIHAK PERTAMA,**  
BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

**PIHAK KEDUA,**

1. KETUA DPRD LUWU TIMUR



ARIPIN, S.Ag

2. WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR



H.M. SIDDIQ BM, SH

3. WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR



H. USMAN SADIK, S.Sos. M si

**PERSETUJUAN BERSAMA  
KEPALA DAERAH DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

---

Nomor : 188.342./ 1 /Pem-LT/VI/2023  
Nomor : 188.342./ 1 /DPRD-LT/VI/2023

**TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Enam** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd** : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ARIPIN, S.Ag** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. **H.M. SIDDIQ BM, SH** : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. **H. USMAN SADIK, S.Sos.Msi** : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri dalam negeri, dan Menteri keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi;
5. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah disetujui Bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 6 Juni 2023

PIHAK PERTAMA,

BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

PIHAK KEDUA,

1. KETUA DPRD LUWU TIMUR



ARIPIN, S.Ag

2. WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR

H.M. SIDDIQ BM, SH

3. WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR

H. USMAN SADIK, S.Sos. M si